

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN ANAK  
TERLANTAR DI KOTA MAKASSAR**

**TESIS**

**ANDIKA NIRWANA SARI**

46 16 103 007



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Magister**

**PRORAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama Mahasiswa** : **Andika Nirwana Sari**

**NIM** : **4616103007**

**Program Studi** : **Administrasi Publik**

**Judul Penelitian** : **Peran Pemerintah Dalam  
Penanggulangan Anak Terlantar Di  
Kota Makassar**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Peneliti


**Andika Nirwana Sari**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak  
Terlantar Di Kota Makassar
2. Nama Mahasiswa : Andika Nirwana Sari
3. NIM : 4616103007
4. Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si.

Pembimbing II




Dr. Dra. Nurkaidah, M.M.

Mengetahui :

Direktur

Program Pascasarjana



Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si.

Ketua Program Studi

Administrasi Publik



Dr. Dra, Hj. Juharni, M.Si.

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / Tanggal : Kamis / 31 Mei 2018

Tesis atas nama : Andika Nirwana Sari

Nim : 46 16 103 007

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

### PANITIA UJIAN SKRIPSI


Ketua : Dr. Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si. (  )  
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Dra. Nurkaidah, M.M. (  )  
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Dra, Hj. Juharni, M.Si. (  )  
2. Dr. Umar Congge, S. Sos., M. Si. (  )

Makassar, 31 Mei 2018

Direktur.

  
Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si.

NIDN. 09 31 08 65 01

## ABSTRAK

**ANDIKA NIRWANA SARI.** 4616103007. *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar.* (Dibimbing oleh Nurmi Nonci dan Nurkaedah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya menanggulangi anak-anak terlantar di Kota Makassar. Serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam penanggulangan anak-anak terlantar.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sejumlah informan di Dinas Sosial Kota Makassar serta responden dari kelurahan rappokalling, kelurahan wala-walayya, dan kelurahan tamua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan anak terlantar di Kota Makassar cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 6D (Didata / Pembinaan Pencegahan, Dibina / Pembinaan Lanjutan, Direhabilitasi / Rehabilitasi Sosial, Diberdayakan / Pemberdayaan, Dievaluasi / Bimbingan Lanjutan, Dicegah / Partisipasi Masyarakat) berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar yang kesemuanya terlaksana dengan program andalan Dinas Sosial PSBR (Panti Sosial Bina Remaja). Program ini juga dapat dikatakan membawa perubahan positif dari segi pembangunan dan pemberdayaan anak terlantar. Namun tidak sedikit anak terlantar yang keberatan untuk ikut pembinaan dikarenakan tidak ada yang memberikan nafkah kepada anggota keluarga mereka jika mereka mengikuti karantina untuk pembinaan. Adapun juga bantuan dana yang kurang mencukupi kebutuhan pengadaan barang dan peralatan.

**Kata Kunci : Peran Pemerintah, Penanggulangan Anak Terlantar, Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan, Bimbingan Lanjutan, Partisipasi Masyarakat, Kota Makassar.**

## ABSTRACT

**ANDIKA NIRWANA SARI.** 4616103007. *The Role of Government in The Prevention of Abandoned Children in Makassar.* (Guided by Nurmi Nonci and Nurkaedah).

This study aims to determine the role of government, in this case the Social Services of Makassar City in an effort to tackle abandoned children in the city of Makassar. And to know what factors are inhibiting the government in the handling of abandoned children.

This research is descriptive analysis by using qualitative approach. Data were obtained from a number of informants at the Social Services of Makassar City as well as respondents from sub-district rappokalling, wala-walayya, and Tamua.

The results showed that the prevention of abandoned children in Makassar is quite good. This can be seen from 6D (Data Recovery / Prevention Development, Fostered / Advanced Development, Rehabilitated / Social Rehabilitation, Empowered / Empowerment, Evaluated / Advanced Guidance, Prevented / Participation of Society) based on Bylaw Number 2 Year 2008 Makassar City all of which are implemented with the mainstay program Social Service PSBR (Youth Couch Social Institution). This program can also be said to bring positive change in terms of development and empowerment of abandoned children. But not a few neglected children who object to coaching because no one gives a living to their family members if they follow the quarantine for coaching. The funds are also inadequate for the procurement of goods and equipment.

**Keywords:** **Role of Government, Prevention of Abandoned Children Prevention Development, Advanced Development, Social Rehabilitation, Empowerment, Advanced Guidance, Participation of Society, Makassar City.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini adalah pencapaian maksimal yang dapat dipersembahkan oleh peneliti untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Pasca Sarjana, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penulisan tesis ini peneliti banyak menghadapi hambatan dan kesulitan mulai sejak penjabaran data penulisan ke dalam bentuk tulisan. Oleh karenanya kritik dan saran membangun sangat diharapkan oleh peneliti.

Peneliti sangat menyadari bahwa tesis ini tidak serta merta terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Peneliti berharap semoga segala bentuk bantuan dan dukungan semua pihak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wataala. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Yang tercinta dan saya sayangi kedua Orang Tua **Ayahanda Hamzah As'ad**, dan **Ibunda Nurbiah Amir** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, memelihara dan memberikan bimbingan serta pengorbanan yang sangat besar dari awal perkuliahan .
2. **Ibu Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si** selaku KPS yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat bagi peneliti.

3. **Ibu Dr. Dra Hj. Nurmi Nonci, M.Si dan Ibu Dr. Dra. Nurkaidah, M.M** sebagai pembimbing pertama dan kedua yang telah mencurahkan waktu luang, bimbingan ilmu, serta arahan yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
4. Terima kasih banyak kepada seluruh pegawai kantor Dinas Sosial Kota Makassar atas keramahan serta bimbingan yang sangat jelas, terutama kepada Kepala Dinas Sosial Kota Makassar **Bapak Dr. H. Muhtar Tahir, M.Pd,** Kepala Seksi Pembangunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial **Ibu Dra. A. Hartati, M.Si,** serta Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial **Ibu Dra. Hatma, M.Si.**
5. Terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh dosen pengampu Administrasi Publik yang telah sangat banyak mentransformasikan ilmu kepada kami semua selama ini dan Keluarga Besar Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar.
6. Seluruh Kelurga tercinta di Makassar, Mamuju, dan Enrekang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini, terima kasih banyak atas doanya.
7. Seluruh Teman-teman Angkatan 2016 Program Pasca Sarjana Administrasi Publik yang telah memberikan semangat dan senantiasa mengingatkan dalam penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima Kasih banyak

Akhirnya peneliti menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak tanpa terkecuali yang telah memberi bantuan, semoga Allah Subhanahu Wataala, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar , Mei 2018

Peneliti

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>NAMA/JENIS TABEL</b>	<b>HALAMAN</b>
3.1	Pembinaan Untuk Anak-Anak Terlantar	61
4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar	72
4.2	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kota Makassar	74
4.3	Jumlah Keluarga Dirinci Menurut Kecamatan Dan Tahapan Keluarga Sejahtera Di Kota Makassar	76
4.4	Jumlah Anak Jalanan (Anjal) Menurut Kecamatan Di Kota Makassar	77
4.5	Klasifikasi Informan Menurut Umur	85
4.6	Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan	86
4.7	Klasifikasi Jumlah Saudara Informan	87

4.8	Klasifikasi Pekerjaan Informan	88
4.9	Klasifikasi Keterampilan yang Diambil	89
	Anak-Anak Terlantar	
4.10	Tabel Jumlah Anak-Anak Terlantar Yang Dibina	103
4.11	Tabel Jumlah Anak-Anak Terlantar Yang Mengikuti Keterampilan	104
4.12	Tabel Penanggulangan Anak-Anak Terlantar oleh DINAS SOSIAL Kota Makassar berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2008	106
4.13	Tabel Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar	112
4.14	Klasifikasi alasan hambatan dalam penanggulangan anak terlantar	116

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	NAMA/JENIS GAMBAR	HALAMAN
2.1	Tiga Tujuan Rumah Singgah Secara Khusus	33
2.2	Kerangka Konseptual	52
3.1	Analisis Data Kualitatif Menurut Miles Dan Huberman	66

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut termuat dalam UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya hanya berdasar atas kekuasaan saja, tetapi harus melaksanakan berdasarkan hukum yang ada.

Nilai-nilai pancasila dijadikan sebagai landasan dalam bernegara hukum yang tujuan akhir dari bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini sejahtera dan bahagia. Salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdapat di dalam alinea keempat yakni “memajukan kesejahteraan umum”. Berdasarkan tujuan negara tersebut dapat dikatakan bahwa Negara dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya pada seluruh lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin dan anak terlantar. Telah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) tersebut terdapat makna “dipelihara oleh negara”. Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari generasi penerus perjuangan dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka seharusnya anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam

melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya. Namun seiring dengan perkembangan globalisasi, banyak muncul permasalahan sosial yang terjadi di sebagian besar daerah perkotaan khususnya di daerah Makassar. Salah satu diantaranya adalah masalah anak terlantar dan dalam hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh Dinas Sosial setempat.

Secara filosofis anak terlantar merupakan anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya. (Walter A Friedlander. 1982:45).

Seorang anak dikatakan terlantar bukan hanya karena ia sudah tidak memiliki kedua orang tua saja, tetapi terlantar dapat juga diartikan ketika hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar (seperti perhatian kasih sayang dari orangtua, kebutuhan jasmani dan mental), hak untuk memperoleh pendidikan yang layak minimal 9 tahun, pengembangan diri, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi secara keseluruhan karena alasan kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan ataupun kesengajaan dari orangtua anak tersebut, sehingga anak-anak ini menghabiskan waktunya di luar ruangan atau di jalanan.

Anak terlantar tersebut bertahan hidup dengan melakukan aktivitas disektor informal, seperti mengamen, menyemir sepatu, menjual koran, mengelap kendaraan, memulung barang bekas, mengemis, menjadi juru parkir dan lain sebagainya. Dikarenakan pergaulan bebas di jalanan, tidak jarang anak-anak ini melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, mencuri, ataupun menjadi korban kejahatan tersebut, bahkan ada yang terlibat perdagangan sex karena terdesak oleh keadaan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah dan publik terhadap kehidupan anak-anak memang semakin meningkat, namun dibalik itu semua ternyata semakin tingginya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat ini tidak berdampak berbanding lurus terhadap penurunan jumlah anak terlantar.

Berdasarkan data terakhir per Juli Tahun 2017 bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar adalah 1,7 juta jiwa. Ada peningkatan jumlah penduduk sekitar 118.497 jiwa, jika dibandingkan pada tahun 2016 lalu yang hanya berjumlah 1,6 juta jiwa. Setiap hari jumlah penduduk baru yang melakukan pelaporan meningkat. Jumlah peningkatan penduduk hampir mencapai 200 ribu jiwa pertahun," Pertumbuhan penduduk ini rupanya dibarengi pula dengan pertumbuhan anak terlantar. pada tahun 2009 untuk jumlah spesifik gelandangan dan pengemis terbanyak terdapat pada kecamatan tamalate yakni sebanyak 23 orang dan jumlah anak jalanan terbanyak terdapat pada kecamatan panakukang yakni 179 orang. Dengan total jumlah gepeng dan anjal di kota Makassar pada tahun 2009 yakni sebanyak 1014 orang.

Kajian tentang penanggulangan anak terlantar akan saya kaji karena telah diatur di dalam PERDA Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar cenderung meningkat, ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi dan urbanisasi, sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Makassar. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Untuk tahun 2011 jumlah gepeng dan anak jalanan menembus hingga 2000 orang dibandingkan tahun 2010 yang hanya sekitar 1200 orang. Adapun data terakhir pada tahun 2012 lalu jumlah gepeng dan anjal mengalami sedikit penurunan, tercatat ada 990 Anjal dan Gepeng yang terdapat di Kota Makassar. Berdasarkan data terakhir (tahun 2015) yang peneliti dapat dari Kantor Dinas Sosial, jumlah keseluruhan anak yang betul-betul dikategorikan sebagai anak terlantar di Kota Makassar berjumlah 46.061. Dimana Kecamatan Tallo sebagai kecamatan paling rawan anak terlantar dengan jumlah 8.114 anak.

Dari hasil penelusuran diketahui bahwa gepeng dan anjal tersebut berasal dari kabupaten Maros, Gowa dan Jeneponto. Permasalahan sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha – usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang terlantarkan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya terutama di Kota Makassar, hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti : kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan menyebabkan banyak diantara mereka demi mempertahankan hidupnya dengan terpaksa menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan.

Meskipun sudah menyediakan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) untuk anak terlantar dan juga membuat undang-undang, kebijakan, serta lembaga yang berkenaan dengan permasalahan anak terlantar namun masalah anak terlantar masih tetap ada. Mengingat jumlah peningkatan anak terlantar di Kota Makassar dengan mudah dapat diperhatikan dengan jelas sebab terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, penanganan yang nyata dari pemerintah sangat diperlukan untuk kesejahteraan hidup anak dikarenakan permasalahan sosial yang satu ini sudah menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial Kota Makassar sesuai tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh undang-undang terhadap penanganan anak terlantar.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang menangani anak terlantar dan yang telah diamanatkan dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tentang “Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Di Kota Makassar”, maka berangkat dari hal tersebut, anak-anak di atas yang dikategorikan sebagai anak-anak terlantar di atas, harus diatasi semaksimal mungkin, efektif, terorganisir dan langsung ke akar permasalahannya. Negara dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Sosial wajib memelihara, merawat dan menjaga seluruh anak terlantar yang terdapat di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Oleh karena itu Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti **“PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MAKASSAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penanggulangan Anak-Anak Terlantar Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2008 di Kota Makassar ?
2. Apa faktor-faktor yang Menghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang Menghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan PERDA Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar.
  - b. Dapat memberikan masukan dalam kepada masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum tentang penanganan anak terlantar.
  - c. Sebagai bahan acuan kita termasuk pemerintah agar bisa memberikan bantuan moril dan materil kepada anak terlantar.

- d. Sebagai pemenuhan syarat guna menyelesaikan studi dan meraih gelar master administrasi publik.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi peneliti lain, masyarakat ataupun pihak lainnya yang juga membahas tentang “PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR”.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

Anak-anak terlantar, pemerintah kota Makassar, dan Perda Nomor 2 Tahun 2008 saling berhubungan, melihat Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tersebut secara garis besar memuat makna bahwa anak – anak terlantar dipelihara atau ditanggulangi oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Namun masih banyak kita melihat ara anak-anak terlantar yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus-kampus.

Anak - anak terlantar ini seperti anak - anak jalanan, maupun anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Dewasa ini banyak anak jalanan yang bahkan menjadi bisnis baru dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang mengampanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Anak terlantar merupakan gejala sosial yang muncul akibat krisis di berbagai bidang dan menjadi salah contoh nyata dari sekian banyak masalah yang ada di Indonesia. Anak-anak terlantar adalah anak-anak di bawah umur 16 tahun

yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di jalanan untuk mencari uang. Anak-anak jalanan sendiri merujuk pada anak-anak yang menghabiskan waktu dan aktivitasnya di jalanan. Banyak pihak termasuk penulis tidak sepakat dengan penggunaan istilah “anak jalanan” karena istilah tersebut menyudutkan posisi anak.

Anak terlantar, pada hakikatnya, adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan. Anak terlantar diberi pengertian sebagai suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak.

Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita cita bangsa yang dasardasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.

Selanjutnya didalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak - hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan konvensi hak - hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, secara tegas menentukan hak-hak anak yang secara garis besar berupa hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak atas perlindungan serta hak berpartisipasi. Selain itu Undang-Undang no 23 tahun 2002 tersebut memberikan asas berdasarkan prinsip - prinsip dasar konvensi hak-hak anak tersebut, yaitu :

1. Non diskriminasi .
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Orangtua sebagai pemberi perawatan (*caregiver parents*) melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian terhadap anak tersebut tidak semata-mata disebabkan karena kemiskinan orangtua, tetapi faktor-faktor lain seperti perceraian orangtua, atau karena kesibukan orangtua dalam mengejar karier.

#### **1. Pengertian Anak Terlantar.**

Menurut The *Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, dalam buku Warisan Untuk Anakku, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya , dalam website

[army2love.wordpress.com/tag/keppres-no-39-tahun-1990/](http://army2love.wordpress.com/tag/keppres-no-39-tahun-1990/), melalui *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, masih dalam website yang sama, UNICEF sendiri mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dalam buku *Kekerasan Terhadap Anak* karya Abu Huraerah, Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19).

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun. Menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut Walter A Friedlander (1982:45) dalam tulisan Desy Vijayanti : Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orangtuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya

bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya.

Mengacu pada UU 23/2002 dan UU 35 tahun 2014, anak harus mendapat perlindungan yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, rohani dapat dikategorikan sebagai anak terlantar.

Para pekerja Sosial banyak mengutip ciri-ciri anak terlantar pada Keputusan Menteri Sosial RI No 27 Tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

1. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun
2. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
3. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
4. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
5. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.
6. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

7. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Menurut Departemen Sosial RI (2006:1) dalam situs [rehsos.kemsos.go.id](http://rehsos.kemsos.go.id) , ketelantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yakni : (1) faktor ketidaksengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya, (2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya. Seperti yang tercantum dalam

Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar (Departemen Sosial RI, 2008:1) dalam situs [rehsos.kemsos.go.id](http://rehsos.kemsos.go.id) , menyatakan permasalahan anak terlantar dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya; 1) anak terlantar yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 3) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab I pasal 6 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa, “anak terlantar

adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah keadaan dimana anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya baik fisik, mental, spiritual, sosialnya dan tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta melaksanakan fungsi peranan sosialnya secara wajar. Anak terlantar yang dimaksud adalah anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar, anak dari keluarga tidak mampu, anak putus sekolah yang berusia 0 tahun sampai 21 tahun dan belum menikah.

## **2. Ciri-Ciri Anak Terlantar**

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah: Pertama, mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu. Kedua, anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya. Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah. Keempat, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi

sangat terbatas. Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah-pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya. Selain itu, anak juga dapat dikatakan terlantar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Anak terlantar tanpa orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
  - a. Orang tua/keluarga tidak diketahui
  - b. Putus hubungan dengan orang tua/keluarga
  - c. Tidak memiliki tempat tinggal
2. Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
  - a. Hubungan dengan orang tua masih ada
  - b. Tinggal bersama orang tua/keluarganya
  - c. Rawan sosial dan putus sekolah
  - d. Tinggal dengan keluarga miskin

Menurut keputusan Menteri Sosial RI dalam artikel mahasiswa FISIPOL Universitas Padjadjaran tahun 2014, menyatakan berdasarkan pengertian anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu: 1) Anak berusia 5-18 tahun, 2) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, 3) Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, 4) Salah seorang atau kedua-duanya meninggal, 5) Keluarga tidak harmonis, 6) Tidak ada pengasuh/pengampu, 7) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut: (1) Anak terlantar berusia 5-18 tahun, (2) Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih sayang, perlakuan yang baik dan tidak disekolahkan oleh orang tuanya, (3) Tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua asuh/keluarga asuh. (4) Berasal dari keluarga miskin atau broken home, (5) Tidak terpenuhi hak-hak anak, (6) Anak yang bekerja/mencari nafkah atau anak yang menghabiskan waktunya bermain di jalanan atau tempat-tempat umum.

### **3. Faktor Penyebab Keterlantaran Anak**

Keterlantaran anak disebabkan oleh faktor penyebab yang berbeda-beda. Faktor penyebab keterlantaran anak dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat berupa keadaan anak itu sendiri, keluarga maupun keadaan lingkungannya. Faktor penyebab keterlantaran anak yang dinyatakan dalam buku Enni Hardiati dkk (2010: 23), yaitu:

- a. Keluarga dalam keadaan miskin sehingga berbagai kebutuhan baik fisik, mental, maupun sosial untuk perkembangan anak tidak dapat terpenuhi.
- b. Keluarga yang tidak utuh lagi ataupun keluarga yang kurang harmonis, karena orangtua meninggal dunia, perceraian, dan sering terjadinya pertengkaran dalam keluarga menyebabkan anak tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya, akibatnya anak tidak merasa aman serta tidak mampu bergaul dengan lingkungannya.

- c. Lingkungan sosial yang kurang mendukung terhadap tumbuhkembangnya anak seperti daerah kumuh (slum), daerah kurang sehat, dan lain-lainnya. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pula perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar.
- d. Kecacatan yang dimiliki oleh anak itu sendiri, sehingga dengan kondisi kecacatan tersebut anak tidak bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara wajar.

Faktor-faktor dominan dapat menimbulkan masalah sosial pada anak terlantar. Faktor-faktor dominan tersebut dapat menjadi penghambat perkembangan anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofwan dan Sumar Sulisty (1997: 20) dalam buku mereka Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Melalui Orangtua Asuh , yaitu:

- a. Terhambatnya asuhan karena anak tak punya orangtua/meninggal dunia salah satu atau keduanya, dan anak yang tidak mampu secara material.
- b. Terhambatnya kemampuan fisik dan mentalnya karena kecacatan anak yang dialaminya.
- c. Terhambat penyesuaian dirinya dengan lingkungan sosial. Anak-anak yang mengalami masalah sosial perilaku (penyimpangan; misalnya sering mengganggu masyarakat yang sedang istirahat malam) dan anak-anak yang melanggar hukum atas putusan hakim.
- d. Terhambat karena menghadapi ancaman bahaya atau tekanan dari kondisi lingkungan yg tidak sehat, seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan daerah kejahatan dan didaerah lingkungan pelacuran.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keterlantaran anak disebabkan oleh keluarga yang miskin (tidak mampu secara material), keluarga yang tidak utuh atau keluarga yang tidak harmonis (orangtua meninggal, perceraian, atau pertengkaran sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian), lingkungan sosial yang kurang mendukung (daerah kurang sehat atau kumuh, perilaku anak yang cenderung menyimpang atau anak yang melanggar hukum dan hidup dilingkungan kejahatan), kecacatan yang dimiliki anak itu sendiri sehingga tidak bisa berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan.

#### **4. Lembaga Terkait Anak Jalanan**

Dalam kesehariannya anak jalanan sangat rentan menjadi korban kejahatan, menjadi pelaku kejahatan, maupun menjadi korban dari pemberlakuan Perda Ketertiban Umum sehingga sering ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, serta diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu penting bagi anak jalanan untuk mengetahui lembaga-lembaga terkait anak jalanan, sehingga dapat berguna ketika melakukan advokasi terkait komunitasnya.

Selain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan/Mahkamah Agung, Balai Pemasarakatan, dan Lembaga Pemasarakatan, terdapat lembaga-lembaga lain seperti:

##### **a. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Eksistensi Satpol PP diatur dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Satpol PP dibentuk untuk membantu

kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP berada dibawah kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- (3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- (4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- (5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- (6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- (7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, wewenang Satpol PP adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;

- (2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- (5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Permendagri No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki 6 tugas khusus dan memiliki prosedur operasional, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol, dan operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan peraturan daerah.

Otonomi daerah yang sangat luas dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memiliki dampak Satpol PP memiliki peranan yang sangat besar dalam roda pemerintahan daerah. Daerah berpacu untuk melaksanakan pembangunan karena urusan pusat menurut Pasal 10 ayat (3) hanya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, serta

kewenangan lain yang ditentukan UU. Satpol PP akhirnya dijadikan instrument garis depan untuk penegakan perda, pengawal pembangunan, dan seakan-akan Pemda merasa memiliki kepolisian sendiri dan menafikan eksistensi kepolisian.

#### b. DINAS SOSIAL

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD). Adapun tugas dari Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan sosial di daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas sosial, namun tidak semua daerah memiliki dinas sosial yang berdiri sendiri. Banyak daerah dinas sosial digabungkan dengan beberapa bidang, seperti daerah Jambi yang menggabungkan dengan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jika kita mengacu pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, urusan sosial tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan sosial, pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, pencegahan timbulnya penyandang masalah sosial;
- b. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan lembaga dan usaha di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan pengasuhan anak serta rekomendasi pengangkatan anak;
- e. Penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- f. Pelayanan dan perlindungan korban tindak kekerasan, orang terlantar, korban bencana dan musibah lainnya;
- g. Pelayanan kepada perintis, pahlawan kemerdekaan dan keluarganya, serta pelestarian dan pengembangan nilai kepatriotan.

Di Dinas Sosial Kota Makassar sendiri terdapat program unggulan PKH (Program Keluarga Harapan) dengan jargon “Anakku Sehat dan Cerdas, Tidak Akan Miskin Lagi”. Melihat motto daripada program PKH tersebut bisa dipastikan tiap keluarga di Kota Makassar mengedepankan aspek kesehatan serta pendidikan sang anak. PKH sendiri adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Tujuan PKH adalah: Meningkatkan status kesehatan IBU dan ANAK di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat SANGAT MISKIN, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan). Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang SANGAT MISKIN. Peserta PKH adalah Ibu Rumah Tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan oleh BPS sesuai kriteria yang ditetapkan (Ibu Hamil/Nifas, memiliki bayi s.d. Usia prasekolah dan anak usia sekolah dasar - SMP).

Hak Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) :

- (1) Menerima bantuan uang tunai.
- (2) Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain.
- (3) Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Kewajiban Pendidikan Anak :

- (1) Untuk anak usia 6-15 tahun terdaftar di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.
- (2) Untuk anak usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar dapat menerima bantuan apabila anak tersebut bersekolah atau mengikuti pendidikan kesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Semua peserta WAJIB menjalankan kewajiban, apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan. Uang bantuan dapat diambil di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Anggota dan tidak dapat diwakilkan. Jadi ibu yang harus mengambilnya sendiri. Ibu akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai dan layanan pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Besar bantuan tergantung dari kondisi masing-masing keluarga, jumlah bantuan akan berubah dari waktu ke waktu tergantung kondisi keluarga yang bersangkutan dan kepatuhan keluarga dalam memenuhi kewajiban. Besaran bantuan berkisar dari

Rp 600.000,- hingga Rp 2.200.000,- yang terdiri dari: - Bantuan Tetap sebesar Rp 200.000,- - Bantuan Pendidikan sd/MI sebesar Rp 400.000,- - Pendidikan SMP/MTs sebesar Rp 800.000,- dan - Bantuan Kesehatan untuk Ibu Hamil/Nifas, Bayi dan atau Balita sebesar Rp 800.000,- Bantuan tersebut akan dibayarkan 4 kali dalam satu tahun melalui Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta.

Kembali pada tatanan Dinas Sosial pada umumnya, penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial antara lain dilakukan dengan adanya layanan panti sosial yang terdiri dari perawatan dan asrama, kesehatan dan gizi, pembinaan dan mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimlat keterampilan, penampungan sementara, identifikasi dan sosialisasi.

Sebagian panti sosial menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, meliputi pembinaan fisik dan kesehatan mental, sosial, kepribadian, pendidikan, serta pelatihan keterampilan dan kemandirian. Namun sarana panti sosial yang tidak memadai dan pola pendekatan yang keliru terhadap anak jalanan seringkali tidak menyelesaikan permasalahan dan anak jalanan tetap kembali ke jalan. Terlebih lagi sebelum dimasukkan ke panti sosial, anak jalanan ditangkap paksa, dikejar-kejar, dipukuli, dan dimasukkan ke tempat sementara yang mirip dengan tahanan.

### 3. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk pada tahun 2003 dengan Keppres 77 Tahun 2003 sesuai amanat Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Kedudukan KPAI ini setingkat dengan Komisi Negara, sama seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Negara Lainnya.

Adapun tugas KPAI adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- c. Menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak; Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
- d. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Adapun KPAI berkedudukan di Ibukota Negara, namun jika diperlukan KPAI dapat saja membentuk perwakilan di daerah. KPAI terdiri dari satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, satu orang sekretaris, dan lima orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial,

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Anggota tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- Peran KPAI dalam menunjang advokasi kasus anak jalanan.

KPAI merupakan lembaga negara yang idealnya dapat dijadikan mitra strategis untuk mengadvokasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan KPAI merupakan sebuah lembaga negara, sehingga dapat memiliki akses dengan mudah ke aparaturnya yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Balai Pemasyarakatan, dll. Rekomendasi KPAI pun idealnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Peran KPAI menjadi sangat penting dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak hanya mendukung penyelesaian kasus melainkan juga dapat dijadikan bahan kajian dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan legislatif untuk perubahan kebijakan sehingga kasus yang serupa tidak terjadi lagi terhadap anak-anak yang lain.

#### 4. KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Indonesia sejak Oktober 2009 memiliki satu kementerian negara yang khusus menangani perlindungan anak, yaitu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PP dan PA). Kementerian ini

dibentuk untuk mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di seluruh bidang pembangunan prioritas, perlindungan dari tindak kekerasan, meningkatkan kapasitas lembaga dan jaringan, serta perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Di bawah Menteri Negara PP dan PA terdapat Deputy Bidang Perlindungan Anak yang membawahi beberapa asisten deputy yaitu, Asdep Pemenuhan Hak Sipil Anak, Asdep Penanganan Masalah Sosial Anak, Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Asdep Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dan Asdep Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Adanya Bidang Perlindungan Anak dan Asdep Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menjadikan Kemeneg PP dan PA sebagai salah satu lembaga strategis dalam advokasi anak yang berhadapan dengan hukum. Kementrian ini tidak akan menyelesaikan kasus per kasus secara langsung melainkan mampu mendorong kebijakan sehingga mampu membawa manfaat lebih luas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## 5. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Terdapat banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern dengan hak anak dan bisa dijadikan mitra strategis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. LSM tersebut terbagi ke dalam beberapa tipologi, yaitu:

### a. LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Merupakan lembaga yang terdiri dari advokat ataupun pekerja bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum, baik yang hanya fokus mendampingi kasus anak yang berhadapan dengan hukum maupun hanya menjadikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu bidang atau isu. Lembaga bantuan hukum seringkali berbentuk lembaga swadaya masyarakat ataupun menjadi bagian dari fakultas hukum di suatu universitas. Tidak hanya memberikan pendampingan secara langsung, sebagian lembaga bantuan hukum juga melakukan penguatan komunitas, keluarga, ataupun penguatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui asistensi, pelatihan advokasi, pelatihan paralegal, dan pelatihan lainnya sehingga tidak tergantung terhadap lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[10] Dalam bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum harus diketahui bahwa prinsipnya bantuan hukum adalah pro bono atau bebas biaya dan pekerja bantuan hukum harus berpegangan kepada kode etik pekerja bantuan hukum ataupun kode etik advokat.

#### **b. LEMBAGA PEMERHATI DAN ADVOKASI HAK ANAK**

Banyak lembaga yang tidak berbentuk lembaga bantuan hukum namun juga melakukan kerja-kerja advokasi dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Umumnya lembaga tersebut sangat fokus dalam pemenuhan hak-hak anak dengan melakukan penelitian, pembinaan, dan juga pendampingan. Beberapa lembaga juga sekaligus memiliki panti asuhan maupun rumah singgah untuk anak jalanan. Adapun lembaga pemerhati dan advokasi hak anak antara lain Komnas Anak, LAPAM, Yayasan Sahabat Anak, KDM, ISCO,

Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Yayasan Karang Madya, dan banyak lembaga lainnya.

#### c. LEMBAGA KONSULTASI PSIKOLOGI

Selain lembaga yang melakukan riset dan advokasi, terdapat juga lembaga lain yang memiliki manfaat yang cukup besar terhadap advokasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu lembaga psikologi. Lembaga tersebut memberikan bantuan konsultasi secara gratis ataupun sangat murah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana kita ketahui dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum seringkali anak sebagai saksi, anak sebagai korban, dan bahkan anak sebagai pelaku mengalami tekanan psikologis yang kuat dan trauma. Trauma tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses hukum yang akan dijalani, seperti tidak mampu mengingat dengan jelas siapa pelaku kejahatan, keterangan berubah-ubah, takut bertemu polisi atau aparat, dan lain-lain. Tidak hanya pada proses hukum, trauma akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya hingga dewasa, misalnya anak enggan bersekolah, takut bertemu orang baru, menjadi rapuh dan pemarah, dan lain-lain. Contoh lembaga konsultasi yang sering menangani anak yang berhadapan dengan hukum antara lain Yayasan Pulih

#### d. RUMAH SINGGAH

Selain bantuan hukum, riset, advokasi, maupun pendampingan psikologi, banyak lembaga juga sarana rumah singgah bagi anak jalanan. Rumah singgah umumnya menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari anak jalanan seperti

pendidikan, kesenian (tari, musik, drama, lukis, dll), bimbingan rohani, konseling, fasilitas bermain, dll. Prinsip rumah singgah adalah mengembalikan anak jalanan dari jalanan ke sekolah ataupun tempat yang layak untuk anak.


## **B. TEORI PENANGANAN ANAK TERLANTAR**

Anak jalanan merupakan fenomena sosial di kota-kota besar, dan bahkan di sejumlah kota kecil. Penanganan anak jalanan menjadi PR berat bagi pemerintah kota Makassar, karena keberadaan komunitas tersebut secara langsung mengganggu keindahan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat. Selain itu, keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak terlantar menjadi salah satu indikator ketidaksejahteraan masyarakat. (Tursilarini dkk., 2009:28 dalam skripsi Rizcah Amelia).

Salah satu bentuk penanganan anak jalanan adalah melalui pembentukan rumah singgah. Konferensi Nasional II Masalah pekerja anak di Indonesia pada bulan juli 1996 mendefinisikan rumah singgah sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut. Sedangkan menurut Departemen Sosial RI dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah, rumah singgah didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat realisasi anak jalanan terhadap system nilai dan norma di masyarakat.

## 1. Fungsi Rumah Singgah

Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.



**Gambar 2.1 Tiga Tujuan Rumah Singgah secara Khusus**

Peran dan fungsi rumah singgah bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Fungsi rumah singgah antara lain (sumber : Departemen Sosial, 1999) dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah :

- a. Sebagai tempat pertemuan ( meeting point) pekerja sosial dan anak jalanan. Dalam hal ini sebagai tempat untuk terciptanya persahabatan dan keterbukaan antara anak jalanan dengan pekerja sosial dalam menentukan dan melakukan berbagai aktivitas pembinaan.

- b. Pusat diagnosa dan rujukan. Dalam hal ini rumah singgah berfungsi sebagai tempat melakukan diagnosa terhadap kebutuhan dan masalah anak jalanan serta melakukan rujukan pelayanan social bagi anak jalanan.
- c. Fasilitator atau sebagai perantara anak jalanan dengan keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
- d. Perlindungan. Rumah singgah dipandang sebagai tempat berlindung dari berbagai bentuk kekerasan yang kerap menimpa anak jalanan dari kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.
- e. Pusat informasi tentang anak jalanan
- f. Kuratif dan rehabilitatif, yaitu fungsi mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak.
- g. Akses terhadap pelayanan, yaitu sebagai persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial.
- h. Resosialisasi. Lokasi rumah singgah yang berada ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu upaya mengenalkan kembali norma, situasi dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan.

Bentuk upaya pemberdayaan anak jalanan selain melalui rumah singgah dapat juga dilakukan melalui program-program, *Center based program*, yaitu membuat penampungan tempat tinggal yang bersifat tidak permanen. *Street based interventions*, yaitu mengadakan pendekatan langsung di tempat anak jalanan

berada atau langsung ke jalanan. Community based strategi, yaitu dengan memperhatikan sumber gejala munculnya anak jalanan baik keluarga maupun lingkungannya.

Selain berperan bagi program pemberdayaan anak jalanan, rumah singgah juga bermanfaat sebagai tempat untuk memperbaiki perekonomian keluarga anak jalanan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membina anak-anak jalanan dan keluarganya yang berada ke rumah singgah dengan membekali mereka keterampilan yang dapat digunakan untuk terjun ke dunia kerja.
- b. Membuat kelompok-kelompok usaha kecil untuk mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dari pembekalan di rumah singgah dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil dan kemudian memberi pinjaman modal untuk melangsungkan usahanya. Sebaiknya dalam memberikan modal diwujudkan dalam bentuk barang sesuai dengan usaha yang akan mereka lakukan, sehingga dengan cara seperti itu mereka akan benar-benar dapat menghasilkan produk.
- c. Usaha kecil yang dilakukan oleh anak jalanan dan keluarganya ini akan dapat terus berjalan dengan baik jika pihak yang terkait yaitu Dinas sosial, instansi serta masyarakat luas turut serta untuk mengawasi kinerja mereka, serta membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh anak jalanan dan keluarganya.

## 2. Ciri-ciri Rumah Singgah

Rumah singgah adalah suatu perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu anak jalanan. Ciri-ciri rumah singgah adalah (Suharti ajik dan Sarwanto, 2005) dalam buku Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Jalanan melalui Rumah Singgah :

- a. Lokasi rumah singgah berada dekat dengan lokasi anak jalanan.
- b. Rumah singgah terbuka 24 jam bagi anak jalanan.
- c. Rumah singgah merupakan tempat persinggahan sementara.
- d. Rumah singgah dapat dimanfaatkan anak jalanan kapan saja agar mereka mendapat perlindungan. Di rumah singgah anak bebas melakukan berbagai aktivitas (membaca, bermain, bercanda, mandi dan sebagainya). Tetapi dilarang melakukan hal yang tidak baik (kekerasan, minum minuman keras dan yang lainnya).
- e. Fungsi rumah singgah adalah untuk membetulkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, memberi proteksi, mengatasi masalah dan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan anak jalanan.
- f. Para pekerja sosial rumah singgah membina anak jalanan dengan bertindak sebagai teman, bertindak sejajar dengan anak jalanan dan pembinaan bersifat kekeluargaan. Dengan cara ini diharapkan anak tidak mengalami hambatan untuk menyampaikan permasalahan dan bersedia untuk merubah sikap dan perilaku yang keliru.

### **C. Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar**

Dalam rangka penanggulangan anak terlantar, lebih spesifik lagi anak jalanan (Anjal) Wali Kota Makassar Bapak Mohammad Ramdhan Pomanto memaparkan rencana Pemerintah Kota menjalankan program baru dalam pengentasan masalah sosial pada tahun 2017. Program tersebut berupa penyediaan rumahampung dan pengembangan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Program baru tersebut diberi nama “Rumah Bakat Rumah Hati”.

Program yang tergolong baru ini merupakan program andalan Dinsos untuk penanggulangan anak terlantar di Kota Makassar. Namun sangat disayangkan, mengingat barunya program tersebut, peneliti belum bisa menelisik lebih jauh tentang program ini, dikarenakan Dinas Sosial Kota Makassar sendiri lebih fokus pada PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) di Maros yang diperuntukkan untuk anak-anak terlantar se-Sulawesi Selatan. Namun dalam hal ini peneliti hanya berfokus kepada anak-anak terlantar yang berasal dari Kota Makassar saja.

Diharapkan dari tempat PSBR tersebut, para anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial bisa memulai hidup baru yang mandiri. PSBR ini merupakan solusi untuk mengatasi persoalan PMKS. Lewat sistem rumah singgah tersebut, diharapkan jumlah PMKS di kota Makassar terus menurun, dan ditargetkan hingga nol persen. PMKS yang dimaksud antara lain anak jalanan, anak putus sekolah, pengangguran dan lain-lain. Pada rumah singgah nantinya para anak jalanan dan sebagainya akan diberikan bantuan berupa penggalian

bakat, asah otak, pembentukan kepribadian dan pembangunan karakter mandiri. Upaya tersebut diyakini dapat membimbing mereka untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih layak.

Di PSBR ini juga disiapkan sarana keterampilan seperti alat seni, bengkel, pendidikan dasar, dan lain-lainnya. Dinas Sosial (Dinsos) Makassar telah melakukan pembinaan terhadap kurang lebih 300 anak jalanan (anjali) di kota Makassar, saat ini mereka ditampung di PSBR.

Program PSBR ini sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu, hanya berganti nama beberapa kali, tapi pada intinya untuk mengembangkan keterampilan anak-anak terlantar agar mereka bisa hidup mandiri. Hal ini bersinergi dengan PERDA No 2 Tahun 2008, yaitu bagaimana Dinas Sosial Kota Makassar bisa menjadikan anak terlantar sebagai objek yang perlu diperhatikan untuk diantisipasi dan diminimalisasi keberadaannya di jalanan, dimana seharusnya waktu mereka digunakan untuk mengenyam pendidikan serta diasah keterampilannya.

Pembinaan (6D) oleh DINAS SOSIAL Kota Makassar sendiri berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2008 terdiri dari :

**1. Pembinaan Pencegahan (DIDATA) :**

Berdasarkan pasal 6, Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi : (a) pendataan, (b) pemantauan, pengendalian dan pengawasan (c) sosialisasi (d) kampanye.

Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan instansi terkait. Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**a. Pendataan**

Dalam pasal 7 Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dengan menyiapkan instrument pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi;

Pihak yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

## **b. Pemantauan**

Dalam pasal 8 Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara : (a) melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. (b) memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

## **c. Sosialisasi**

Dalam pasal 9 Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi : (a) sosialisasi secara langsung, (b) sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah.

Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik, Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.

#### **d. Kampanye**

Dalam pasal 10, Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan. Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat.

## **2. Pembinaan Lanjutan (DIBINA)**

Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara (a) Perlindungan (b) Pengendalian Sewaktu-waktu (c) Penampungan Sementara (d) Pendekatan

Awal (e) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment) (f) Pendampingan Sosial. (g) Rujukan.

**a. Perlindungan**

Dalam pasal 12 Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya, (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial masyarakat (LSM).

Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi, Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

**b. Pengendalian Sewaktu-waktu**

Dalam pasal 13 Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI . Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap

anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

**c. Penampungan Sementara**

Dalam pasal 14 Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud. Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (outbound), Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Pendekatan Awal**

Dalam pasal 15 Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan, Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

#### **e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah**

Dalam pasal 16, Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen; Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

#### **f. Pendampingan Sosial**

Dalam pasal 17, Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan. Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

#### **g. Rujukan**

Dalam pasal 18, rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Rehabilitasi Sosial (DIREHAB)**

Dalam pasal 19, untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial. Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : (a) Anak Jalanan Usia Produktif, (b) Anak Jalanan Usia Balita, (c) Anak Jalanan Usia Sekolah, (d) Gelandangan Psikotik (e) Gelandangan Usia Lanjut, (f) Pengemis Usia Produktif, (g) Pengemis Usia Lanjut, (h) Pengemis

Eks Kusta. (i) Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan,(j) Pengamen yang beraktifitas di jalanan.

Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

Dalam pasal 20 Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan, yaitu : (a) Bimbingan Mental Spiritual (b) Bimbingan Fisik, (c) Bimbingan Sosial (d) Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan (e) Bantuan Stimulans Peralatan Kerja, (f) Penempatan.

**a. Bimbingan Mental Spiritual**

Dalam pasal 21 Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.

**b. Bimbingan Fisik**

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan.

**c. Bimbingan Sosial**

Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam

membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok.

**d. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan**

Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sertamenciptakan kemandirian individu. Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder.

**e. Bantuan Stimulans Peralatan**

Bantuan stimulans peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh.

**f. Penempatan**

Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.

#### **4. Pemberdayaan (DIBERDAYAKAN)**

Dalam Pasal 36, Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah terdiri atas orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, kakek dan nenek dan/atau walinya.

Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Dalam Pasal 37, Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui (a) Pelatihan Keterampilan Berbasis Rumah Tangga (b) Pelatihan Kewirausahaan (c) Pemberian Bantuan Modal Usaha Ekonomis Produktif (UEP) (d) Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (e) Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

**a. Pelatihan Keterampilan Berbasis Rumah Tangga**

Dalam Pasal 38, Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat serta lingkungan sosialnya, yang dilaksanakan bekerja sama dengan lintas sektoral dan stake holder.

**b. Pelatihan Kewirausahaan**

Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang prinsi-prinsip usaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan keterampilan yang mereka miliki dan berdasarkan kondisi lingkungan tempat mereka berdomisili sehingga mereka dapat termotivasi untuk melakukan aktifitas usaha mandiri guna membantu penghasilan keluarganya;

**c. Pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif (UEP)**

Sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan guna memberikan bantuan stimulant berupa barang / bahan dagangan dan/atau modal usaha kecil sebagai modal dasar dalam rangka membentuk dan memotivasi untuk menciptakan kemandirian keluarga yang dilakukan secara perorangan.

**d. Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE)**

Sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf d Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha ekonomis produktif melalui pembinaan dalam bentuk pengelompokan keluarga yang memiliki jenis usaha yang sama antara 5 sampai 10 keluarga.

**e. Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE)**

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf e Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan kelompok usaha bersama yang berhasil melalui pendekatan pemberian modal usaha pengembangan.

**5. Bimbingan Lanjut (DIEVALUASI)**

Dalam Pasal 39, Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah.

**6. Partisipasi Masyarakat (DICEGAH, untuk kembali lagi)**

Dalam Pasal 41, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen dan keluarga. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal


ini dilakukan dengan cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial. Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum.

Bentuk kegiatan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen yang beraktifitas di jalanan serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat umum.

Dalam Pasal 42, Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, ekskusta, pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada dan/atau melalui rekening resmi Pemerintah.

Berdasarkan hasil *assessment* Dinas Sosial, selain faktor kesenjangan ekonomi, keberadaan anak di jalanan lantaran tidak memiliki akta kelahiran yang berdampak kepada syarat untuk mengecap dunia pendidikan. Sehingga kebanyakan anak yang berada di jalanan itu memang tidak memiliki kegiatan atau tidak bersekolah.

#### D. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang terbangun dalam penelitian ini yaitu Adanya kontradiktif pengimplementasian PERDA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Pengimplementasian PERDA tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa pendataan, pembinaan, penrahabilitasian, pemberdayaan, pengevaluasian, serta pencegahan anak-anak terlantar.

Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 6 PERDA Nomor 2 Tahun 2008 meliputi : (a) pendataan. (b) pemantauan, (c) pengendalian dan (d) pengawasan. (e) sosialisasi. (f) kampanye.

Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara : (a) Perlindungan (b) Pengendalian Sewaktu-waktu (c) Penampungan Sementara (d) Pendekatan Awal (e) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment) (f) Pendampingan Sosial (g) Rujukan. Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial; Usaha rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan pengemis, keluarga pengamen dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 36 adalah terdiri atas orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, kakek dan nenek dan/atau walinya. Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 36 ini adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan. Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan. Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 39 dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan keluarga. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 41 dilakukan dengan cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial; Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan untuk tidak

melakukan kegiatan mengemis di tempat umum. Bentuk kegiatan dimaksud pada adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen yang beraktifitas di jalanan serta pengemis yang mengatasmamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat umum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tesis ini berjudul **Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar Di Kota Makassar**. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku, penelusuran internet, dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang anak terlantar.

Adapun penelusuran-penelusuran tersebut, yaitu:

Pertama, buku karya Dr. Bagong Suyanto yang berjudul “*Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*” (Surabaya). Buku ini memfokuskan pembahasannya terhadap masalah sosial anak yang didalamnya membahas tentang anak terlantar salah satu bagian dari anak rawan di mana anak yang karena tekanan kondisi atau kultural tidak terpenuhi atau dilanggar hak-haknya. Selain itu, buku ini juga membahas tentang kehidupan anak terlantar yang menjadi korban keteledoran, ketidakmampuan dan sikap acuh tak acuh orang tua dan masyarakat terhadap kelangsungan hidup anak terlantar. Namun, buku ini belum menjelaskan secara spesifik upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan anak terlantar.

Kedua, buku karya Prof. Mohammad Taufik Makarao, dkk yang berjudul *“Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”* (Jakarta). Buku ini memfokuskan pembahasannya terhadap anak yang merupakan potensi serta pelanjut keinginan bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Buku ini juga menjelaskan masalah anak yang mengalami rintangan kesejahteraan secara rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi karena pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri. Tetapi buku ini hanya menjelaskan rintangan kesejahteraan anak secara umum belum menjelaskan secara spesifik tentang anak terlantar dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar.

Ketiga, modul karya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, yang berjudul *“Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti”* (Makassar). Modul ini menjelaskan mengenai tahapan pelayanan sosial anak terlantar yang dilakukan di luar panti asuhan. Namun karena modul ini lebih spesifik ke pembahasan pelayanan sosial anak terlantar luar panti maka pembahasan tentang pelayanan sosial anak terlantar dalam panti dan bentuk pelayanannya masih terbatas dan masih kurang.

Keempat, Skripsi karya Siti Hajar Mahasiswi UIN Alauddin Makassar, yang berjudul, *“Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar)”*. Skripsi ini menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam

menanggulangi masalah sosial di Kota Makassar serta evaluasi terhadap Kebijakan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di Kota Makassar. Skripsi ini lebih spesifik pada pembahasan mengenai PERDA Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, meski skripsi ini pun membahas peran pemerintah dalam penanggulangan masalah sosial, namun pembahasan tersebut hanya sedikit dan kurang rinci.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian “Deskriptif Kualitatif” yaitu menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Metode penelitian kualitatif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi, menyelidiki dengan teknik observasi, interview, atau dengan teknik studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, studi kooperatif, atau operasional. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

Penelitian Deskriptif Kualitatif ini dimulai dari lapangan yang berdasarkan pada lingkungan alami, bukan pada teori. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan ditarik makna dan konsepnya, melalui pemaparan secara deskriptif analitik dan tanpa menggunakan angka, karena lebih mengutamakan prosesnya

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dimana metode Deskriptif Kualitatif selalu berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian berlokasi di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar yang terletak di Jl. Arif Rahman Hakim No.50 Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk pengambilan data awal. Adapun 3 Kelurahan untuk informan anak-anak terlantar yang terletak di Kecamatan Tallo, yaitu : (1) Kelurahan Rappokalling (2) Kelurahan Tamua (3) Kelurahan Wala-walayya, dimana ketiga kelurahan tersebut memiliki presentase anak terlantar paling rawan di Kota Makassar. Penelitian dilakukan mulai tanggal 31 Januari Tahun 2018 hingga Tanggal 30 April Tahun 2018.

### **C. Fokus dan Deskripsi Fokus**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada wilayah Kantor Dinas Sosial Kota Makassar sebagai informan dan Anak-Anak Terlantar itu sendiri sebagai informan inti yang berada di Kecamatan Tallo, dimana berdasarkan data terakhir Kecamatan Tallo memiliki jumlah anak terlantar terbanyak di Kota Makassar yaitu sebanyak 8.114 anak. Adapun 3 Kelurahan yang dipilih di Kecamatan Tallo yaitu Kelurahan Rappokalling, Tamua, dan Wala-walayya.

Adapun deskripsi fokus merujuk pada pemeliharaan anak terlantar yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan Dinas Sosial sebagai pengembalian tanggung jawab pemerintah. Penanganan anak terlantar wajib dilakukan agar setiap anak terlantar dapat terpelihara dan terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang berlaku secara nasional serta Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar yang berlaku secara lokal.

Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman terhadap fokus penelitian dan deskripsi fokus terkait permasalahan penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Makassar, maka peneliti membuatnya dalam bentuk tabel.

PEMBINAAN DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR (6D)	KEGIATAN
1. DIDATA	1. Pembinaan Pencegahan
2. DIBINA	2. Pembinaan Lanjutan
3. DIREHABILITASI	3. Rehabilitasi Sosial
4. DIBERDAYAKAN	4. Pemberdayaan
5. DIEVALUASI	5. Bimbingan Lanjutan
6. DICEGAH untuk kembali lagi	6. Partisipasi Masyarakat

Tabel 3.1 Pembinaan Untuk Anak-Anak Terlantar

#### D. . Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Sejalan dengan hal tersebut menurut Sugiyono (2006: 54) Penentuan informan caranya dengan peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Snowball Sampling*. Sebagai suatu konsep, *Snowball sampling* merupakan pelabelan (pemberian nama) terhadap suatu aktivitas ketika peneliti mengumpulkan data dari satu responden ke responden lain yang memenuhi

kriteria, melalui wawancara mendalam, dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi, ataupun terjadi replikasi atau pengulangan variasi informasi, mengalami titik jenuh informasi. Maksudnya informasi yang diberikan oleh informan berikutnya tersebut sama saja dengan apa yang diberikan oleh informan berikutnya, maupun yang diberikan oleh para informan sebelumnya.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8. Dengan jumlah 5 anak-anak terlantar yang masing-masing berada pada Kelurahan Rappokalling, Kelurahan Tamua, dan Kelurahan Wala-walayya yang dimana dianggap dapat mewakili jumlah keseluruhan anak-anak terlantar di Kota Makassar. Serta 3 informan dari Dinas Sosial Kota Makassar.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, pulpen dan kertas. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

## F. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar dan anak terlantar atau wali anak terlantar pada 3 Kelurahan di Kecamatan Tallo. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan.
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan menghimpung data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

### a. Kutipan Langsung

Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikitpun.

### b. Kutipan Tidak Langsung

Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan kalimat peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak berubah.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Teknik Penelitian Lapangan :**

#### **a. Wawancara**

Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dan anak yang merasakan maupun tidak merasakan adanya program, serta para pegawai pada kantor tersebut.

#### **b. Observasi**

Yaitu melakukan pencatatan data-data anak terlantar dan upaya penanganan yang dilakukan terhadap anak tersebut.

### **2. Studi Dokumentasi**

Bahan-bahan administrasi yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Serta menelaah buku-buku dan hasil penelitian.

## **H. Teknik Analisis Data**

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

## **I. Rencana Pengujian Keabsahan Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2008: 236), menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008: 237), megemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.



## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16). Menurut Mantja (dalam Harsono, 2008: 169), reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

## 3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.
- c. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
- e. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.

f. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya:

- 1) Melengkapi data-data kualitatif.
- 2) Mengembangkan “intersubjektivitas”, melalui diskusi dengan orang lain.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Makassar

##### 1. Kondisi Fisik dan Wilayah

Kota Makassar dari tahun 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19", adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas area 175,77 km<sup>2</sup> persegi yang meliputi 14 kecamatan sehingga kota ini dapat dikatakan sebagai kota metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang, baik darat, laut maupun udara, serta sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup

berdampingan secara damai seperti etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Toraja, dan etnis Mandar. Kota dengan populasi 1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kota Makassar mempunyai posisi yang strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah Kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada di koordinat  $119^{\circ} 5,8^{\circ}$  dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 dari permukaan laut, dengan suhu udara antara  $20^{\circ}$  sampai dengan  $32^{\circ}$ . Kota Makassar yang merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan  $0-5^{\circ}$  ke arah barat diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

**Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas km<sup>2</sup></b>	<b>Presentase Terhadap Luas Kota Makassar</b>
Mariso	1,82	1,04
Mamajang	2,25	1,28
Tamalate	20,21	11,50
Rappocini	9,23	5,25
Makassar	2,52	1,43
Ujung Pandang	2,63	1,50
Wajo	1,99	1,13
Bontoala	2,10	1,19
Ujung Tanah	5,94	3,38
Tallo	5,83	3,32
Panakkukang	17,05	9,70
Manggala	24,14	13,73
Biringkanaya	48,22	27,43
Tamalanrea	31,84	18,12
<b>Makassar</b>	<b>175,77</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional

## 2. Kependudukan

Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis, sisanya berasal dari Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Penduduk Kota Makassar tahun 2013 tercatat sebanyak 1.408.072 jiwa yang terdiri dari 695.955 laki-laki dan 712.117 perempuan.

Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 1.369.606 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 7,73%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk berkonsentrasi di wilayah kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 185.030 jiwa atau sekitar 13,14% dari total penduduk, disusul kecamatan Tamalate sebanyak 183.039 jiwa atau sekitar 12,99%, kecamatan Rappocini sebanyak 158.325 jiwa atau sekitar 11,24%, dan yang terendah adalah kecamatan Makassar dengan populasi sebanyak 27.802 jiwa atau sekitar 1,97%.

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kota Makassar**

Kecamatan	Penduduk		Rata-Rata Laju
			Pertumbuhan Penduduk
	2012	2013	2010-2013
Mariso	56.524	57.790	0,58
Mamajang	59.170	60.236	0,15
Tamalate	176.947	183.039	1,76
Rappocini	154.184	158.325	1,02
Makassar	82.027	83.550	0,20
Ujung Pandang	27.201	27.802	0,55
Wajo	29.630	30.258	0,46
Bontoala	54.515	55.578	0,30
Ujung Tanah	47.129	48.133	0,47
Tallo	134.783	137.260	0,18
Panakkukang	142.308	145.132	0,33
Manggala	122.838	127.915	0,44
Biringkanaya	177.116	185.030	0,77
Tamalanrea	105.234	108.324	0,98
<b>Makassar</b>	<b>1.369.606</b>	<b>1.408.072</b>	<b>8,19</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) kecamatan yaitu Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea.

### **3. Kondisi Sosial**

#### **3.1. Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Jumlah Sekolah Dasar di Kota Makassar pada tahun 2013/2014, sebanyak 493 unit dengan jumlah guru sebanyak 9.790 orang dan jumlah murid sebanyak 150.255 orang. Jumlah SLTP sebanyak 192 unit dengan jumlah guru sebanyak 3.984 orang dan jumlah murid sebanyak 62.758 orang. Jumlah SLTA 117 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.837 orang dan jumlah murid sebanyak 54.625 orang.

#### **3.2. Kesehatan**

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan bisa dilihat dari 2 aspek kesehatan yaitu, sarana kesehatan dan sumber daya manusia. Tahun 2013 di Kota Makassar terdapat 34 Rumah Sakit, yang terdiri dari 8 Rumah Sakit Pemerintah/ABRI, 25 Rumah Sakit Swasta serta 1 Rumah Sakit khusus lainnya.

### 3.3. Tahapan Keluarga Sejahtera

Jumlah keluarga pra keluarga sejahtera di Kota Makassar pada tahun 2013 sebanyak 54.247 keluarga dan keluarga sejahtera sebanyak 62.095 keluarga dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 267.064.

**Tabel 4.3. Jumlah Keluarga Dirinci Menurut Kecamatan dan Tahapan Keluarga Sejahtera Di Kota Makassar.**

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Tahapan Keluarga Sejahtera	
		Pra Keluarga Sejahtera	Keluarga Sejahtera
Mariso	11.967	3.511	3.510
Mamajang	11.496	2.492	3.286
Tamalatea	32.534	8.472	6.425
Rappocini	28.711	4.028	5.889
Makassar	17.469	7.874	5.586
Ujung Pandang	5.233	571	969
Wajo	7.746	814	2.243
Bontoala	10.446	2.633	3.046
Ujung Tanah	10.877	2.519	4.998
Tallo	28.971	5.922	7.841
Panakkukang	26.906	5.964	4.607
Manggala	22.630	3.201	4.836
Biringkanaya	33.454	5.291	5.960
Tamalanrea	17.359	1.066	3.579
Makassar	2014	265.799	54.358
	2013	267.064	54.247

Sumber : Badan Keluarga Berencana Kota Makassar

### 3.4. Anak Jalanan

Jumlah anak jalanan di Kota Makassar pada tahun 2012 sebanyak 990 anak. Sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis mencapai 269 orang.

**Tabel 4.4. Jumlah Anak Jalanan (Anjal) Menurut Kecamatan Di Kota Makassar**

Kecamatan		Gelandangan, Pengemis	Anak Jalanan
Mariso		15	164
Mamajang		11	121
Tamalate		22	45
Rappocini		14	79
Makassar		36	142
Ujung Pandang		8	22
Wajo		7	35
Bontoala		17	47
Ujung Tanah		12	67
Tallo		27	29
Panakkukang		38	157
Manggala		12	27
Biringkanaya		9	15
Tamalanrea		41	40
Makassar	2012	269	990

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Kota Makassar, adapun jumlah anak jalanan pada tahun 2015 yaitu 211 orang, gelandangan dan pengemis 119 orang, dan pengamen sebanyak 106 orang.

#### 4. Visi-Misi Kota Makassar

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks itu Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Visi 2010 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar dengan rumusan: **“Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”**.

Visi lima tahun di atas mengandung makna: (1) Terwujudnya Kota Maritim yang tercermin pada tumbuh dan berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari serta dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap peningkatan kualitas lingkungan hidupnya. (2) Terwujudnya atmosfer perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar. (3) Terwujudnya atmosfer pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, relevan dengan dunia kerja, mampu meningkatkan kualitas budi pekerti, dan yang relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). (4) Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan yang dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam perikehidupan dengan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Misi Pemerintah Kota Makassar yaitu: (1) Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional. (2) Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal. (3) Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (4) Mengembangkan apresiasi budaya dan pengalaman nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat. (5) Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur. (6) Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik.

## **B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Makassar**

### **1. Sejarah Kantor Dinas Sosial Kota Makassar**

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983. Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Provinsi maupun di kabupaten/kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan

dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499 m<sup>2</sup>, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat.

Adapun latar belakang didirikannya Kantor Dinas Sosial yaitu:

1. Timbulnya masalah sosial
2. Makin meluasnya masalah sosial
3. UUD 1945 yang menyangkut kesejahteraan sosial.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar**

Adapun tugas pokok Dinas Sosial Kota Makassar adalah merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan dibidang sosial meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial. adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial.

- b. Penyusunan rencana dan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan urusan rumah tangga, serta mengkoordinasikan perumusan program kerja.
- e. Pembina unit pelaksana teknis.

### **3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar**

Visi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu terwujudnya pengendalian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. Misi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu:

- a. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
- b. Mengembangkan sistem pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. (PMKS) yang transparan dan akuntabel.

### C. Karakteristik Informan

1. Ibu Dra. A. Hartati, M.Si, beliau merupakan Kepala Seksi Pembangunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Beliau berumur 51 Tahun. Beliau telah bekerja di Dinas Sosial Kota Makassar sejak tahun 1992. Yang berarti beliau telah bekerja selama 26 tahun pada tahun 2018 ini.
2. Ibu Dra. Hatma, M.Si. Beliau Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial. Beliau berumur 46 Tahun. Beliau telah bekerja di Dinas Sosial Kota Makassar sejak tahun 2006. Yang berarti beliau telah bekerja selama 12 tahun pada tahun 2018 ini.
3. Anak Terlantar atas nama Aksa Sanjaya. Anak laki-laki ini berusia 11 tahun. Saya memanggilnya Aksa. Aksa kelas 5 SD. Aksa berasal dari Palopo. Aksa tinggal di sebuah panti bernama Rodatul Jannah yang terletak di Jalan Sunu lorong 1b. Panti asuhan tersebut memiliki 72 anak yatim piatu. Aksa sendiri merupakan anak yatim. Tapi baru-baru ini Ibunya menikah lagi, sehingga sekarang ia memiliki tambahan 7 orang saudara lagi. Saudara-saudara kandungannya sendiri tak ia ketahui bagaimana kabarnya. Saudara kandungannya ada yang bermukim di Limbung, ada pula yang di Merauke. Sedangkan saudara-saudara tirinya ia tidak tau bekerja apa. Ayah tiri Aksa adalah seorang penjual mangga. Ibu nya tidak bekerja. Aksa sendiri hanya pulang ke rumahnya di Palopo sekali setahun.
4. Sabriani Julianti. Anak perempuan ini berusia 14 tahun Kelas 2 SMP. Sabriani mengatakan kalau ia bersekolah di DDI yang merupakan sekolah swasta. Ayahnya seroang pengangguran sedangkan Ibunya penjual kue di

rumah. Ia memiliki 4 saudara. Sabriani merupakan anak ke 4. Sabriani mengaku semasa ia masih bermain di jalan ia didatangi oleh seorang ustadz dekat rumahnya bahwa ada program Rumah Hati Rumah Bakat untuknya bisa merangkai bunga.

5. Musdalisah. Anak perempuan ini berumur 13 tahun. Ia tinggal di panti asuhan Rodatul Jannah jalan Sunu Lr.1b no.17 di samping SMK 5. Musdalisah adalah orang Maros. Ayahnya kerja di kota Palu sebagai buruh bangunan sedangkan ibunya seorang ibu rumaht tangga. Awalnya Musdalisah ditawarkan oleh pak ustadz untuk dibawa ke panti Rumah Hati Rumah Bakat. Pak ustadz mengatakan padanya kalau menghabiskan waktu di Rumah Hati Rumah Bakat lebih memiliki manfaat daripada berkeliaran main dijalanan.
6. NA. Anak perempuan ini Berumur 16 tahun. Kelas 3 SMP Ia bersekolah di salah satu SMP negeri di Kota Makassar. Ayahnya bekerja sebagai PNS sedangkan ibunya IRT. NA mengaku sering main dijalanan, kadang mengamen atau sekedar nongkrong-nongkrong karena ia tidak punya teman main di rumahnya atau hanya sekedar iseng. Ia merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Kakaknya berusia 19 tahun bekerja di Dealer Mobil sedangkan adiknya berusia 15 tahun. NA mengaku ia tidak terlalu suka bermain dengan saudara-saudaranya karena mereka memiliki hobi yang berbeda. Kakaknya cenderung sibuk bekerja, adiknya lebih suka sibuk belajar, dan NA sendiri lebih suka bernyanyi dan kumpul-kumpul. Ibu NA tidak begitu memperhatikan jam tinggal NA di rumah selama itu tidak melewati jam 12 malam.

7. NS, anak perempuan ini berusia 17 tahun. Ia bersekolah di salah satu SMK negeri di Kota Makassar. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian (pembuat bak mandi) sedangkan ibunya seorang IRT. Ia merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Kakanya berusia 24 tahun sedangkan adiknya berusia 1 tahun.

**(1) Profil Informan**

Berdasarkan judul penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih informan yaitu menyangkut anak-anak terlantar, yaitu anak laki-laki/perempuan yang berada pada kisaran usia 5-18 tahun, yang penulis wawancarai ada 5 anak terlantar, ada yang yatim, ada yang kekurangan dari segi ekonomi, dan ada yang kekurangan perhatian dari ayah dan ibunya. Untuk mengetahui lebih jelas identitas informan dapat dilihat pembahasan sebagai berikut :

**(a) Umur Informan**

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda dan makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal umur manusia sekitar 15 tahun diukur sejak ia lahir hingga waktu umur itu di hitung.

Berikut ini dapat dilihat klasifikasi umur informan :

**Tabel 4.5. Klasifikasi Informan Menurut Umur**

No	Nama	Umur
1.	Dra. A. Hartati, M.Si	51
2.	Dra. Hatma, M.Si	46
3.	Aksa Sanjaya	11
4.	Sabriani Julianti	14
5.	Musdalisah	13
6.	NA	16
7.	NS	17

*Sumber : Data wawancara informan 2018*

Berdasarkan tabel di atas kita mengetahui bahwa umur informan 11-51 tahun. Umur yang paling tinggi adalah Dra. A. Hartati, M.Si 51 tahun, yang kedua adalah Dra. Hatma, M.Si 46 tahun, ketiga adalah NS 17 tahun, keempat NA 16 tahun, dan kelima Sabriani Julianti 14 tahun, Keenam adalah Musdalisah 13 tahun, dan yang paling muda ialah Aksa Sanjaya 11 tahun .

Berdasarkan tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa rata-rata informan berumur 10 tahun ke atas atau berusia belasan tahun.

#### **(b) Tingkat Pendidikan Informan**

Tingkat pendidikan atau jenjang tingkat merupakan pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan.

Berikut ini dapat dilihat klasifikasi tingkat pendidikan informan sebagai berikut :

**Tabel 4.6. Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Nama	Tingkat Pendidikan
1	Dra. A. Hartati, M.Si	Magister Sains
2.	Dra. Hatma, M.Si	Magister Sains
3.	Aksa Sanjaya	Kelas 5 (5 SD)
4.	Sabriani Julianti	Kelas 8 (2 SMP)
5.	Musdalisah	Kelas 7 (1 SMP)
6.	NA	Kelas 9 (3 SMP)
7.	NS	Kelas 11 (2 SMK)

*Sumber : Wawancara Informan 2018*

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa informan yang tingkat pendidikannya SD sebanyak 1 orang, SMP sebanyak 3 orang, dan SMK 1 orang, dan Magister 2 orang.

Penulis menyimpulkan bahwa rata-rata informan yang berstatus sebagai anak terlantar pendidikannya kebanyakan adalah SMP, namun yang pasti semua informan sudah mengenyam pendidikan. Kebanyakan dari mereka dibantu pendidikannya oleh donatur panti, dan sekolah yang ditunjukpun adalah sekolah yang sangat biasa. Sedangkan informan pegawai Dinas Sosial pendidikan terakhir adalah Magister Sains.

### (c) Keluarga Informan

Jumlah tanggungan dalam keluarga merupakan tanggungan bagi kepala keluarga (Ayah) untuk berusaha mencari penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Berikut ini dapat diklasifikasikan keluarga informan pada tabel :

**Tabel 4.7. Klasifikasi Jumlah Saudara Informan**

No	Nama	Jumlah Saudara/Anak
1.	Dra. A. Hartati, M.Si	3 Anak
2.	Dra. Hatma, M.Si	-
3.	Aksa Sanjaya	9 ( 7 Tiri ) Saudara
4.	Sabriani Julianti	4 Saudara
5.	Musdalisah	5 Saudara
6	NA	2 Saudara
7	NS	2 Saudara

*Sumber : Wawancara Informan 2018*

Dari tabel di atas terlihat bahwa informan Dra. A. Hartati, M.Si memiliki 3 Anak, Dra. Hatma, M.Si tidak memiliki anak, Aksa Sanjaya memiliki 9 saudara (7 saudara tiri), Ibu dari Aksa Sanjaya menikah kembali setelah ayah Aksa Sanjaya meninggal dunia, dan suami kedua Ibunda Aksa Sanjaya/Ayah tiri Aksa Sanjaya memiliki 7 anak, jadi Aksa Sanjaya memiliki total 9 saudara secara keseluruhan. Sabriani Julianti memiliki 4 saudara, Musdalisah memiliki 5 saudara, NA memiliki 2 saudara, dan NS memiliki 2 saudara.

#### (d) Pekerjaan Informan

Pekerjaan informan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh informan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan imbalan uang maupun keperluan lainnya. Berikut ini diklasifikasikan pekerjaan informan :

**Tabel 4.8 Klasifikasi Pekerjaan Informan**

No	Nama	Pekerjaan
1.	Dra. A. Hartati, M.Si	Kepala Seksi Pembangunan PMKS
2.	Dra. Hatma, M.Si	Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial
3.	Aksa Sanjaya	Pengamen
4.	Sabriani Julianti	Pengemis
5.	Musdalisah	Pengemis
6	NA	Pengamen
7	NS	Pengamen

*Sumber : Wawancara Informan 2018*

Dari tabel di atas terlihat bahwa 2 orang informan masing-masing bekerja sebagai Kepala Seksi. Informan Dra. A. Hartati, M.Si bekerja sebagai Kepala Seksi Pembangunan PMKS, dan informan Dra. Hatma, M.Si bekerja sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial, 3 orang informan yaitu Aksa Sanjaya, NA, dan NS bekerja sebagai Pengamen, 2 orang informan yaitu Sabriani Julianti dan Musdalisah bekerja sebagai pengemis.

**(e) Keterampilan yang Diambil**

Keterampilan yang diambil merupakan keterampilan yang dipelajari oleh anak-anak terlantar di RHRB (Rumah Hati Rumah Bakat) yang mereka pilih sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing.

**Tabel 4.9 Klasifikasi Keterampilan yang Diambil Anak-Anak Terlantar**

No	Nama	Keterampilan yang Diambil
1.	Aksa Sanjaya	Merangkai Bunga
2.	Sabriani Julianti	Membuat Tempat Pulpen & Make-up
3.	Musdalisah	Merangkai Bunga
4.	NA	Musik
5.	NS	Musik

*Sumber : Wawancara Informan 2018*

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa 2 orang mengambil keterampilan merangkai bunga yaitu Aksa Sanjaya dan Musdalisah, 2 orang mengambil keterampilan musik yaitu NA dan NS, dan 1 orang mengambil keterampilan membuat tempat pulpen sekaligus keterampilan make-up yaitu Sabriani Julianti.

## **D. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dari data yang diperoleh melalui telaah dokumentasi, observasi lapangan, serta sesi wawancara.

### **1. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar**

#### **(a) Berdasarkan Pembinaan Pencegahan**

Pembinaan Pencegahan merupakan salah satu aspek dalam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang termuat dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Di Kota Makassar. Pembinaan pencegahan ini terdiri dari beberapa item seperti pendataan, pemantauan, sosialisasi, dan kampanye.

“Saya ditanya sama Pak Ustadz dekat pantiku. Apakah saya mau pergi di Rumah Hati Rumah Bakat. Saya dikasih tau kalau akan diajar bikin kerajinan tangan kayak merangkai bunga. Saya bilang kalau saya mau, daripada saya tidak bikin apa-apa. Kita juga dipantau di Rumah Hati Rumah Bakat sama anak SMK yang training. Ada juga ibu-ibu dari Peksos (Pekerja Sosial) biasa datang melihat-lihat”. (Wawancara Aksa Sanjaya, 11 tahun. Tanggal 11/04/2018).

“Saya rasa pembinaan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial baik, bagus, dan sangat banyak yang bisa kita pelajari. Awalnya nama saya dicatat, disuruh tulis alamat sama tanda tangan. Saya juga diawasi sama kakak-kakak SMK saat bikin keterampilan. Setiap minggu saya datang kesini untuk selesaikan keterampilanku yang belum selesai. Kalau Saya datang setiap hari Rabu”. (Wawancara Musdalisah, 13 tahun. Tanggal 11/04/2018).

“Pendataan ada di kelurahan, pemantauan juga ada dari kakak-kakak Dinas Sosial, sosialisasi juga ada, kalau kampanye saya juga kurang paham bagaimana maksudnya, kalau yang dimaksud dengan mengingatkan manfaatnya saya rasa saat itu sudah ada bersamaan dengan sosialisasi”. (Wawancara Sabriani Julianti 14 tahun. Tanggal 03/05/2018).

“Bagus semua pendataan, pemantauan, sosialisasi, pokoknya aman terkendali”. (Wawancara NA 16 tahun. Tanggal 03/05/2018).

“Jawaban saya sama seperti NA, sejujurnya saya tidak begitu paham mekanismenya, yang terpenting saya sudah disini (RHRB) saya dapat pelajaran, saya belajar musik dengan baik, mereka dari Dinas Sosial juga baik dan mengawasi, sejauh ini semua baik-baik saja dan tidak ada masalah”. (Wawancara NS 17 tahun. Tanggal 03/05/2018)

Pembinaan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar selain melibatkan Kecamatan, juga melibatkan beberapa orang-orang yang disegani di lingkungan yang ditargetkan. Misalnya tadi Bapak Ustadz yang tinggal di dekat panti asuhan. Tindakan Dinas Sosial dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat untuk memantau keberadaan anak-anak terlantar merupakan hal yang positif.

#### **(b) Pembinaan Lanjutan.**

Setelah anak-anak terlantar tersebut didata, mereka kemudian diberikan pembinaan lanjutan. Termasuk di dalamnya perlindungan, pengendalian perilaku, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah yang tengah dihadapi, bahkan sampai pendampingan sosial.

“Saya rasa perlindungan yang diberikan lumayan, kita dikasih arahan biasa sama pak satpol PP kalau ketemu dijalan, kalau kami butuh rehabilitasi juga ada KP2N. Kalau ada temanku pakai lem atau narkoba. Kalau saya sendiri tidak pakai narkoba, tapi temanku ada banyak. Kalau soal kekerasan saya tidak pernah kena

kekerasan, saya hanya saja pernah dimarahi setelah itu diambil baru dibawa ke Dinsos. Saya disuruh catat nama sama susunan keluarga, kerjanya mama bapakku apa, habis itu dikasih pulang lagi”. (Wawancara NA, 16 tahun. 11/04/2018)

“Kalau saya rasa masih kurang, saya selalu dibentak-bentak atau dimarahi kalau dilihat bawa gitar, biar Cuma lewat saja. Biasa juga temanku yang laki-laki dipukul. Kami jadi takut”. (Wawancara NS 17 tahun. 11/04/2018).

Berikut di bawah ini interaksi terhadap anak-anak terlantar :

1. Anak Terlantar bernama Aksa Sanjaya, 11 tahun. Merupakan anak terlantar yang kadang bekerja sebagai pengamen. Ibunya orang Palopo yang merupakan seorang janda yang tidak bekerja. Pada akhirnya ibunya menikah dengan ayah tirinya yang merupakan seorang penjual mangga. Karena tidak bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa penghidupan yang layak, pendidikan, serta kesehatannya, ibu dari Aksa membawa anaknya untuk tinggal di Panti Asuhkan di Kota Makassar. Di panti asuhan itu setidaknya Aksa terpenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatannya oleh donator panti, meskipun demikian Aksa menjadi kekurangan kasih sayang orang tua. Pada pagi hari Aksa bangun jam 06.30 langsung membersihkan kasur, mandi, selesai kegiatan membersihkan dan mandi jam 7 pagi, setelah itu Aksa berangkat ke sekolah nya. Aksa pulang jam 12 siang dari sekolah, sepulang sekolah Aksa pergi mengamen di sekitar jalan sunu sampai jam 9 malam. Namun hal tersebut berbeda pada hari rabu. Pada hari Rabu Aksa pergi ke panti sosial anak RHRB (Rumah Hati Rumah Bakat) yang terletak di jalan sunu kompleks dosen unhas blok QH untuk belajar membuat tempat pulpen dari kayu jati sampai jam 5 sore. Kemudian dia kembali lagi mengamen.

Ketika lapar Aksa kembali pulang ke panti asuhannya Rodatul Jannah untuk makan malam sekitar jam 7 malam. Sehabis makan ia kembali lagi mengamen. Aksa kembali pulang ke rumah jam 09.30. Kemudian ia belajar. Aksa tidur sekitar jam 11-12 Malam.

“Di panti saya diajarkan mengaji, serta solat, saya juga diberikan pelatihan keterampilan di Rumah Hati Rumah Bakat”. (Wawancara Aksa Sanjaya, 11 tahun. 11/04/2018).

Dari hasil wawancara di atas dengan anak terlantar bernama Aksa Sanjaya diketahui bahwa Aksa Sanjaya menerima pendampingan sosial dan penampungan sementara dari pemerintah Kota Makassar melalui Panti Asuhannya serta pembinaan keterampilan melalui Rumah Hati Rumah Bakat.

2. Anak terlantar bernama Sabriani Julianti, 14 tahun. Merupakan anak terlantar yang menghabiskan banyak waktunya mengamen/bermain di jalanan. Ia mengambil keterampilan kerajinan tangan di Rumah Hati Rumah Bakat berdasarkan usulan dari pak Ustadz dekat rumahnya. Ayahnya tidak bekerja sedangkan ibunya seorang penjual kue. Jika dia tidak mendapatkan banyak penghasilan dalam beberapa jam di jalanan Sabriani biasanya memutuskan untuk pergi membantu ibunya menjual kue di dekat rumahnya. Sabriani bangun jam 06.00 pagi untuk membersihkan rumah dan kamar tidurnya, jam 07.30 dia berangkat ke sekolah. Sabriani pulang sekolah jam 2 siang. Pada hari rabu sepulang sekolah ia akan langsung ke RHRB (Rumah Hati Rumah Bakat) untuk membuat rangkaian bunga. Terkadang dia pergi mengemis jam 03.00 siang sampai jam 9 malam. Namun jika dia pergi ke panti sosial dia akan kembali ke jalanan sekitar jam 05.30. Pulang ke rumah Sabriani

kemudian belajar untuk mengingat kembali apa saja yang ia pelajari di sekolah ataupun mengerjakan PR. Sabriani kemudian tidur pada jam 10.00 malam.

“Kalau dari Dinas Sosial sejujurnya saya tidak terlalu diawasi, ada kakak-kakak yang training saja biasa datang dari SMK 7, kami tidak terlalu dibimbing atau bagaimana, mereka datang Cuma buka pintu Rumah Hati Rumah Bakat lalu mereka sibuk masing-masing, cuma pak Ustadz yang mengajar kami bikin bunga atau pot-pot”. (Wawancara Sabriani Julianti, 14 tahun. 11/04/2018).

Dari hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa anak terlantar tersebut hanya dibiarkan dibimbing oleh guru yang dibayar oleh Dinas Sosial untuk mengajar mereka. Artinya Dinas Sosial secara langsung tidak ikut berpartisipasi dalam pembinaan lanjutan, hanya sekedar sebagai pengawas berlangsungnya pembinaan lanjutan saja.

3. Anak terlantar bernama Musdalisah, berusia 13 tahun. Musdalisah merupakan salah satu anak panti asuhan Rodatul Jannah. Panti Asuhan Rodatul jannah memiliki anak panti berjumlah 72 orang. Musdalisah adalah anak yang juga mengembangkan bakatnya di Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) mengambil keterampilan merangkai bunga. Musdalisah direkomendasikan oleh pak Ustadz yang sama dengan Sabriani Julianti yang tinggal di dekat panti nya. Ayah Musdalisah bekerja di kota Palu sebagai seorang buruh bangunan sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Musdalisah biasanya bangun jam 05.00 pagi. Ketika bangun Musdalisah langsung membersihkan kamar kemudian cuci piring. Kemudian Musdalisah pergi sekolah pada jam 7 pagi. Musdalisah kemudian pulang sekolah pada jam 12 siang. Musdalisah bersekolah di SD Muhammad Sammang di jalan pongtiku. Musdalisah

sekarang duduk di kelas 6 SD. Sepulang sekolah ia memasak, kemudian makan, dan cuci piring. Musdalisah biasanya mengamen dari jam 4 sore sampai jam 7. Kemudian ia kembali ke pantinya untuk mengerjakan PR. Musdalisah biasanya tidur jam 10 malam.

“Saya dibimbing untuk mengerjakan kerajinan tangan merangkai bunga oleh pak Ustadz tiap minggu, kalau kakak-kakak dari Dinas Sosial Cuma mengawasi saja”. (Wawancara Informan Musdalisah, 13 tahun. Tanggal 11/04/2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Dinas Sosial memang tidak turut langsung dalam pengembangan bakat anak-anak terlantar. Meskipun sudah menyediakan seorang guru yang dianggap kompeten untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka masing-masing, namun tetap saja, setidaknya pihak dari Dinas Sosial yang mengawasi saat latihan yang jumlahnya 5-7 orang termasuk PEKSOS (Pekerja Sosial) 2 orang yang rutin mengawasi bisa mengukur seberapa jauh yang telah dipelajari oleh tiap-tiap anak.

4. Anak terlantar berinisial NA, 16 tahun. NA merupakan seorang pelajar di salah satu SMP Negeri di Kota Makassar. Dari segi finansial ia bisa dikatakan mencukupi daripada anak-anak terlantar lain yang finansialnya sangat kurang. Dari segi keluarga juga ia masih lengkap ayah ibunya. NA mengaku ia tidak terlalu suka bermain dengan saudara-saudaranya karena mereka lebih sering bertengkar dan selain itu memiliki juga memiliki hobi yang berbeda. Kakaknya sendiri cenderung sibuk bekerja, sedangkan adiknya lebih suka sibuk belajar, sedangkan NA sendiri lebih suka bernyanyi dan berkumpul dengan teman-temannya. Ibu NA tidak begitu memperhatikan jam tinggal NA di rumah. Peneliti mengkategorikan NA sebagai anak terlantar dikarenakan ia

terkadang menghabiskan waktu lebih dari 12 jam dijalanan. Ia suka mengamen dengan teman-temannya, selain itu Dinas Sosial juga merekomendasikan dirinya untuk ditampung di Rumah Hati Rumah Bakat berdasarkan hasil penjarangan petugas Dinas Sosial. NA biasanya bangun jam 7 pagi, lalu berangkat ke sekolah pukul 8.30. NA mengakui biasanya ia membolos ketika gurunya terlambat datang mengajar di kelas. Jam normalnya NA pulang sekolah jam 12.30, tapi ketika membolos NA biasanya pulang jam 10 pagi. Ketika mulai pergi sekolah sampai tengah malam NA biasanya tidak pulang ke rumah. Karena NA telah membawa baju ganti di tas sekolahnya. Hanya terkadang NA pulang sesekali untuk makan siang jika ia tidak memiliki banyak uang di dompetnya. NA mengakui bisa pulang sampai jam 12 malam, bahkan jam 3 pagi ketika malam minggu. Peneliti sangat prihatin mendengar pengakuan NA karena melanggar jam malam bagi anak susianya sangat beresiko, terlebih lagi NA adalah seorang anak perempuan. NA mengaku saat hari Kamis ketika ia belajar musik di RHRB biasanya ia tidak kemana-mana lagi/ langsung pulang ke rumah dikarenakan ia merasa kelelahan setelah belajar musik. Jadi ibu NA tau betul ketika hari Kamis NA akan berada di rumah lebih cepat dari hari biasanya. NA datang ke RHRB jam 1 siang kemudian selesai jam 5 sore.

“Kalau soal perlindungan masih kurang, saya sering dimarah-marahi, biasa diberikan nasihat, yang laki-laki lebih sering dimarahi, bahkan anak laki-laki juga biasa dipukul”. (Wawancara informan NA, 16 tahun. Tanggal 11/04/2018).

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan berinisial NA, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial yang menjaring anak-anak terlantar sering melakukan kekerasan secara verbal kepada anak-anak terlantar, bahkan kekerasan fisik terhadap anak-anak terlantar yang laki-laki. Anak-anak terlantar seusia NA masih mencari jati diri dan memiliki jiwa pemberontak. Apabila mereka dijaring dengan cara kekerasan akan membuat mental mereka semakin keras dan kasar karena anak-anak terlantar seusia NA masih sering mengalami perasaan *insecure* terhadap lingkungannya. Akan lebih baik jika Dinas Sosial menjaring mereka dengan perkataan dan perbuatan yang lebih halus lagi. Tidak menutup kemungkinan seseorang dari Dinas Sosial yang memiliki *communication skill / public relation skill* akan lebih mereka dengarkan. Sebaiknya orang-orang memiliki kemampuan seperti itu turut dibawa saat penjaringan.

5. Anak terlantar berinisial NS, 17 tahun. Dari segi pendidikan NS dapat dikatakan baik. Segala keperluan pendidikannya tercukupi bahkan hingga SMK. Ayahnya merupakan seorang buruh harian (pembuat bak mandi). Sedangkan ibunya IRT. Ia memiliki 2 orang saudara lainnya. Ia memiliki kakak berusia 24 tahun, dan adiknya yang bungsu masih 1 tahun. Hal yang menarik dari informan NS adalah ia mengakui kalau sebenarnya dirinya tidak begitu kekurangan, hanya saja NS suka berpakaian yang sedikit lusuh dan bergabung bersama teman-temannya mengamen di jalanan. NS mengatakan kalau uang hasil mengamennya jarang ia pergunakan sendiri, ia lebih sering memberikan kepada temannya yang main gitar saat mereka mengamen bersama. NS mengaku datang ke RHRB atas saran petugas Dinas Sosial yang

mendapatinya mengamen dijalanan. NS setuju karena di RHRB diajarkan bermain alat musik. Pada pagi hari NS bersekolah di salah satu SMK negeri di Kota Makassar dari jam 07.00 sampai jam 03.00 siang. Ketika hari kamis ia langsung berangkat ke RHRB sepulang sekolah. Ketika pulang dari RHRB untuk belajar music NS kemudian pergi bersama teman-temannya menyusuri setiap jalanan maupun kafe-kafe untuk mengamen hingga jam 11 malam.

“Saya pribadi merasa terlindungi di RHRB ini, tempatnya aman, nyaman, banyak teman-teman, kita selalu di dampingi sama kakak-kakak dari Peksos sama Dinas Sosial”. Ada teman saya yang pakai narkoba ada tempatnya sendiri juga di KP2N untuk direhabilitasi, kalau untuk masalah dipukul saya tidak pernah, teman-temanku juga saya rasa tidak sampai”. (Wawancara informan NS, 17 tahun. Tanggal 11/04/2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NS, peneliti berpendapat bahwa tidak semua anak terlantar mengalami kekerasan. Hal tersebut tergantung dari situasi saat di lapangan, anak-anak terlantar yang melawan lebih dominan terkena kekerasan dari petugas. Tapi sebagai pelayanan masyarakat termasuk anak-anak terlantar, dan sebagai orang yang lebih memiliki pengetahuan yang lebih, Dinas Sosial maupun masyarakat mesti menangani anak-anak terlantar ini dengan lebih bijak lagi serta menekan emosi semaksimal mungkin ketika menjangring mereka.

### (c) Rehabilitasi Sosial

Setelah anak-anak terlantar tersebut didata, lalu diberikan pembinaan lanjutan, selanjutnya Dinas Sosial mengadakan Rehabilitasi Sosial untuk anak-anak terlantar. Dimana termasuk di dalamnya bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan pelatihan keterampilan, bantuan stimulant peralatan, dan penempatan.

“Kami diajar solat dan mengaji sama ibu haji di panti, kalau disini tidak, Cuma keterampilan saja. Kalau disini biasanya kami olahraga hari rabu pagi sekitar jam 6 sampai jam 7”. Kalau disini ada diajar make-up, musik, merangkai bunga, saya sendiri ambil merangkai bunga tiap hari selasa”. (Wawancara Aksa Sanjaya, 11 Tahun. Tanggal 10/04/2018).

“Saya diajar mengaji, solat, saya juga sering diberitahu tentang pentingnya akhirat oleh ibu panti, saya juga diajarkan untuk selalu berpartisipasi agar tidak sibuk dengan dunia saya sendiri, saya sendiri ambil kerajinan tangan tiap hari rabu, tapi biasanya saya datang juga hari kamis belajar musik karena ada temanku ambil musik”. Dari segi peralatan saya rasa cukup. (Wawancara Sabrina Julianti 14 Tahun 10/04/2018).

“Disini peralatan untuk merangkai bunga cukup, tempatnya juga enak, dingin, pokoknya nyaman, kakak-kakak disini (RHRB) juga selalu memberikan nasihat, mereka ramah dan baik”. (Wawancara Musdalisah, 13 Tahun 02/05/2018).

“Sejujurnya saya tidak mendapatkan apa-apa (bimbingan mental, spiritual, fisik, sosial, pelatihan keterampilan, penempatan) yang kakak sebutkan tadi, kecuali bimbingan keterampilan itu, kalau menurut kakak ceramah yang disampaikan kakak-kakak dari Dinas Sosial itu merupakan bimbingan mental dan apalah namanya, berarti bimbingan itu ada juga, berarti ada dua disini, bimbingan keterampilan sama bimbingan mental”. (Wawancara NA, 16 Tahun 02/05/2018).

“Saya tidak begitu memperhatikan kakak-kakak dari Dinas Sosial, masalahnya mereka juga cuma diam-diam, ya sekedar mengawasi, saya lebih banyak

berinteraksi sama pengajar musiknya, nah pengajar musiknya ini orang yang kerja di Dinas Sosial juga, tapi setahu saya pengajar musik kami juga dibayar sebagai guru musik, jadi statusnya disini sebagai guru musik”. (Wawancara NS, 16 Tahun 02/05/2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Sosial tidak memberikan bimbingan mental dan spiritual kepada anak-anak terlantar melalui RHRB, namun Dinas Sosial memberikan bimbingan fisik, dan sosial, tempat, serta peralatan yang memadai. Bimbingan mental spiritual hanya diajarkan oleh orang-orang dari panti asuhan. Berdasarkan pengamatan peneliti, waktu yang dicurahkan untuk belajar di RHRB terlalu singkat, dari jam 2-5 yang berarti 3 jam belajar. Itupun tidak efektif, karena belajarnya di mulai pukul 3 lewat kadang di mulai jam 4. Artinya jam efektif belajar mereka kurang lebih hanya 1 jam. Belum lagi tiap bidang keterampilan dijadwalkan hanya seminggu sekali. Peneliti merasa jam belajarnya sebaiknya ditambah 2 jam menjadi dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, agar terdapat waktu oleh Dinas Sosial untuk mengajarkan bimbingan mental dan spiritual pada waktu sekitar solat Ashar.

#### **(d) Pemberdayaan**

Dari beberapa indikator di atas, dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2008 juga disebutkan untuk melakukan pengembangan lingkungan di sekitar anak-anak terlantar. Pengembangan yang dimaksud tersebut disebut dengan aspek Pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud disini berupa pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan bantuan

Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

“Saya tidak tidak diajarkan menjual bunga yang saya bikin, kalau sudah saya bikin ada nanti dari Dinas Sosial yang melihat hasil keterampilan kami. Saya sendiri dapat uangnya dari ibu haji yang bina panti saya Rodatul Jannah”. (Wawancara informan Aksa Sanjaya, 11 tahu. Tanggal 11/04/2018).

“Keluarga saya tidak pernah diberi uang untuk modal usaha, di sekitar rumah saya setau saya juga tidak ada yang dikasih modal usaha”. (Wawancara informan Sabriani Julianti, 14 tahun. Tanggal 11/04/2018).

“Kalau cara memasarkan kami diberitahu, ada juga diberitahu tentang bagaimana caranya menjual di media sosial (medsos), kalau untuk pemberian modal usaha tidak ada, kalau untuk Kelompok Usaha Bersama saya rasa juga tidak ada”. (Wawancara informan NA, 16 tahun. Tanggal 10/04/2018).

“Saya tidak tau kalau soal itu, pokoknya kalau kami sudah bisa buat kerajinan tangan yang diajarkan kami langsung pulang”. (Wawancara informan Musdalisah, 13 tahun. Tanggal 02/0/2018).

“Saya pribadi memnfaatkan pelajaran musik yang saya terima dari sini, saya aplikasikan ketika saya ,mengamen, kan disini tidak selalu alat musik yang diajarkan, biasa juga vocal, dan alat musiknya ada piano, drum, bass, gitar”. ”. (Wawancara informan NS, 17 tahun. Tanggal 02/0/2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, namun tidak memberikan modal untuk mereka membuka usaha. Sebagai langkah awal dalam membuka usaha, jika memungkinkan masyarakat yang memang betul-betul ingin membuka usaha selain diberikan pelatihan keterampilan juga dibarengi dengan pemberian modal usaha awal. Dalam ilmu kewirausahaan memang modal usaha tidak menjadi prioritas utama ketika akan membuka usaha, beberapa yang menjadi

prioritas diantaranya ada motivasi, kompetensi, dan tidak takut gagal. Namun untuk beberapa kalangan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan umumnya tidak berpikir panjang dan menjadi pesimis ketika sama sekali tidak mempunyai modal usaha.

Pemberian modal usaha ini peneliti rasa perlu diberikan apalagi memang telah tercantum dalam PERDA Nomor 2 tahun 2008. Dikarenakan tidak semua masyarakat amanah dalam pemanfaatan bantuan modal usaha, sebaiknya pemberian modal usaha kepada masyarakat juga dibarengi dengan pemantauan dan pengawasan yang berkesinambungan.

**(e) Bimbingan Lanjutan**

Setelah melalui beberapa tahapan tiba pada tahap terakhir yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu Bimbingan Lanjutan. Bimbingan Lanjutan yang dimaksud adalah bagaimana memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja Dinas Sosial dengan cara kunjungan ke rumah anak-anak terlanta tersebut. Dinas Sosial yang telah berupaya keras perlu melihat hasil yang tercipta atas apa yang telah mereka kerjakan atas anak-anak terlantar tersebut agar dapat mengevaluasi jika ada kesalahan atau kekurangan terhadap apa yang telah mereka programkan.

“Biasa masih ada datang dari Dinas Sosial setelah selesai dilatih, dilihat bagaimana perkembangannya, terus juga dilihat apakah masih kembali lagi ke jalan atau sudah tidak”. (wawancara informan NA, 16 tahun. Tanggal 10/11/2018).

“Kunjungan ke rumah ada. Orang di rumah dikasih tau bagaimana perkembangan saya, apakah masih kembali lagi ke jalan atau tidak, Cuma itu”. (Wawancara informan NS, 17 tahun. Tanggal 10/11/2018).

“Dari Dinas Sosial ada datang ke panti asuhan kami melihat hasilnya, apakah sudah bisa dibuat bunganya atau belum, apakah masih mau dilatih lagi atau sudah pintar”. (Wawancara informan Aksa Sanjaya , 11 tahun. Tanggal 02/05/2018).

“Iya ada Dari Dinas Sosial ketemu biasa sama ibu haji, biasa saya dengar mau ambil lagi teman-teman yang lain dari sini kalau ada yang mau ikut keterampilan juga”. (Wawancara informan Musdalisah 13 tahun. Tanggal 02/05/2018).

“Iya ada, biasa saya ditanya apakah masih mau ikut lagi untuk keterampilan merangkai bunga, atau mau ambil keterampilan lain. Saya rencana mau ikut lagi untuk keterampilan musik”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa anak-anak terlantar termasuk NS, dan NA di atas, dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial melakukan aspek Bimbingan Lanjutan tersebut, dengan cara memonitoring perkembangan dan mengevaluasi hasil perkembangan anak-anak yang terlantar tersebut.

**Tabel 4.10 Tabel Jumlah Anak-Anak Terlantar Yang Dibina**

No.	Kelurahan	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Pembinaan Pencegahan	Jumlah Pembinaan Lanjutan	Jumlah Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemberdayaan	Jumlah Bimbingan Lanjutan
1.	Rappokalling	3.115	24	24	24	-	24
2.	Tamua	2.435	8	8	8	-	8
3.	Wala-Walayya	2.564	8	8	8	-	8
Total		8.114	40	40	40	-	40

Sumber : Penelitian Mei 2018

**Tabel 4.11 Tabel Jumlah Anak-Anak Terlantar Yang Mengikuti Keterampilan**

No.	Kelurahan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Jumlah
		Menjahit	Tata Rias	Kerajinan Tangan	Musik	
1.	Rappokalling	7	5	9	3	24
2.	Tamua	2	2	3	1	8
3.	Wala-Walayya	2	2	3	1	8
Total		11	9	15	5	40

*Sumber : Penelitian Mei 2018*

**(f) Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat merupakan salah satu motor utama dalam penekanan angka anak-anak terlantar. Hal tersebut dikarenakan masyarakat umum yang benar-benar berinteraksi dengan anak-anak terlantar tersebut. Anak-anak terlantar mempertontonkan bakat mereka kepada masyarakat, mereka tidak jarang diberi uang oleh masyarakat. Bahkan anak-anak terlantar tersebut rutin berada di tempat-tempat umum. Masyarakat bisa mengambil banyak peranan, bisa jadi pengawas serta pembina, masyarakat bisa melaporkan ke Dinas Sosial untuk membina mereka apabila mereka kedatangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu perkembangan serta masa depan yang layak mereka dapatkan sendiri sebagai penerus masa depan bangsa. PERDA Nomor 2 Tahun 2008 secara jelas memuat partisipasi masyarakat sebagai salah satu aspek dalam pembinaan anak-anak terlantar. Itu artinya partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan.

“Kalau dari masyarakat iya ada, biasa kami dapatkan ada masyarakat melapor ke Dinas Sosial untuk menjaring anak-anak terlantar. Kalau untuk memberikan uang iya, masyarakat masih biasa memberikan uang. Kalau masyarakat tidak memberi uang mereka pasti cari hobi lain yang bisa menghasilkan uang juga.”. (Wawancara informan Dra. Hatma, M.Si 46 tahun. Selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial. Tanggal 10/11/2018).

Kebanyakan dari anak-anak terlantar tersebut tidak tahu-menahu masalah pemberian bantuan oleh masyarakat secara langsung melalui pihak-pihak atau badan-badan tertentu. Tapi mereka mengiyakan jika mereka terkadang diberi uang jika beberapa diantara mereka mengamen atau meminta-minta uang dijalanan.

“Kalau untuk berpartisipasi, masyarakat bisa melaporkan kepada kami bahwa ada tetangga saya, atau anak saya, yang penting anak itu ada kemauan untuk belajar dan mandiri. Kadang-kadang kita hanya menyampaikan di Kelurahan, apakah ada warga nya yang mau ikut, kita juga ada kegiatan penyuluhan ada tiap tahun, kita panggil se-Kecamatan Kota Makassar, kita menjelaskan bagaimana program-program kesejahteraan sosial. Kalau untuk masalah memberikan uang di jalan, itu ada sanksinya, ada PERDA nya, ada aturannya, barang siapa yang kedapatan memberikan uang anak di jalan itu dendanya Rp.1.500.000 sementara untuk kurungan pidana selama 3 bulan, itu PERDA Nomor 2 Tahun 2008”. (Wawancara informan Dra.A. Hartati M.Si. selaku Kepala Seksi Pembangunan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tanggal 26/02/2018).

“Kami dari Dinas Sosial juga berterima kasih kepada masyarakat, saya rasa masyarakat cukup membantu, dengan melaporkan pada kami tentang keberadaan anak terlantar. Dinas Sosial juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, Lurah untuk dipanggil bahwa kita akan memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar”. (Wawancara informan Dra.A. Hartati M.Si. selaku Kepala Seksi Pembangunan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tanggal 26/02/2018).

Berdasarkan wawancara tersebut di atas menandakan bahwa masyarakat memang masih belum paham bahwa ada tempat-tempat tertentu yang disediakan untuk pemberian bantuan kepada anak-anak terlantar. Memberikan anak-anak terlantar uang di jalanan tidak membantu mereka untuk berkembang, malah akan membuat mereka semakin tidak mau untuk berusaha dan lebih memilih untuk meminta-minta atau mengemis dalam waktu yang lama atau bisa jadi seterusnya.

Dari penjelasan di atas kita dapat menguraikan Penanggulangan Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :

**Tabel 4.12 Tabel Penanggulangan Anak-Anak Terlantar oleh DINAS SOSIAL Kota Makassar berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2008:**

No.	Penanggulangan Anak-Anak Terlantar oleh DINAS SOSIAL Kota Makassar berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2008
1.	Pembinaan Pencegahan (Didata)
2.	Pembinaan Lanjutan (Dibina)
3.	Rehabilitasi Sosial (Direhabilitasi)
4.	Pemberdayaan (Diberdayakan)
5.	Bimbingan Lanjutan (Dievaluasi)
6.	Partisipasi Masyarakat (Dicegah untuk kembali lagi)

*Sumber Data Wawancara 2017*

Semua unsur dalam tatanan masyarakat berperan penting dalam menekan angka anak-anak terlantar di Kota Makassar. Dinas Sosial, Panti Pembinaan, Masyarakat, tapi yang lebih penting dan besar andilnya ialah orang tua anak itu sendiri. Banyak hal yang menyebabkan anak-anak tersebut menjadi terlantar, ada dari segi ekonomi yang tidak mencukupi bahkan kurang, ada juga karena ketidak

tahuan orang tua akan tanggung jawabnya, sampai orang tua yang terlalu membebaskan anak-anaknya.

## **2. Faktor-faktor yang Menghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar ?**

Pada kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia, anggaran sering kali menjadi hambatan utama. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar, Departemen Pembangunan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagian Pembinaan Anak Terlantar. Pada program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) yang telah dilaksanakan oleh bagian Anak Terlantar hampir setahun terakhir ini dikatakan bahwa anggaran merupakan penghambat yang besar mengingat jumlah anak-anak terlantar di kota Makassar yang besar pula mencapai angka puluhan ribu atau lebih spesifiknya 46.061 pada tahun 2015 (Rekapitulasi Data PMKS 2015), dan RHRB hanya mampu menampung puluhan anak saja setiap tahunnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai penghambat pemerintah dalam penanggulangan anak terlantar di Kota Makassar, di bawah ini akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1) Kurangnya Anggaran**

Anggaran dalam hal ini sangat berperan penting. Anggaran diperuntukkan bagi anak-anak terlantar diantaranya untuk pendampingan sosial/hukum bagi (anak-anak terlantar korban kekerasan dan pemerkosaan), pelatihan keterampilan

(biaya pengajar), stimulan barang dan peralatan, perawatan panti RHRB, sampai pemberian modal untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

“Memang kalau persoalan modal kerja memang tidak pernah ada yang mencukupi, tapi kita fokusnya bagaimana anak-anak ini kita pancing untuk berusaha, karena kalau kita tidak pancing dia untuk usaha maka hidupnya akan begitu seterusnya”. (Wawancara Informan Ibu Dra. Hatma, M.Si. Selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial. Tanggal 26/02/2018).

“Menyangkut program KUBE untuk lingkungan anak terlantar, kalau memang mereka ada 10 orang, terus ada minatnya misalnya menjahit, biasa diberikan mesin jahit. Lalu kita arahkan untuk berkelompok membuka usaha bersama, tapi ya itu tadi kembali lagi ke anggaran, kita juga harus perhitungkan jangan sampai membuat KUBE terlalu banyak karena dikhawatirkan tidak mencukupi (dananya)”. (Wawancara informan Dra.A. Hartati M.Si. selaku Kepala Seksi Pembangunan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tanggal 26/02/2018).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Dra. Hatma, M.Si. Selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial dan Ibu Dra.A. Hartati M.Si. selaku Kepala Seksi Pembangunan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengamatan di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa anggaran yang diberikan untuk pembinaan anak terlantar tidak mencukupi. Anak-anak terlantar yang peneliti temui sudah diberikan pendampingan sosial, pelatihan keterampilan, serta stimulan peralatan yang cukup, namun untuk aspek KUBE (Kelompok Usaha Bersama) / pemberian modal usaha mereka tidak mendapatkan. Padahal pemberian modal usaha untuk anak-anak terlantar dan lingkungannya merupakan hal penting yang dapat memotivasi serta membekali mereka untuk membuka usaha mandiri di rumah berdasarkan pelatihan keterampilan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya.

## 2) Anak-Anak Terlantar yang Menolak Dibina

Tidak sedikit anak-anak terlantar menolak untuk dibawa ke beberapa panti yang disediakan oleh pemerintah kota dengan berbagai alasannya. Tetapi umumnya alasan mereka karena mereka merupakan tulang punggung keluarga sehingga apabila mereka menghabiskan waktu di panti pembinaan maka mereka tidak akan mendapatkan uang untuk keluarga mereka. Beberapa anak terlantar yang peneliti temui di jalanan juga berpikir kalau itu hal yang membuang-buang waktu. Sangat disayangkan memang, apalagi beberapa dari anak-anak terlantar tersebut lebih memilih kabur saat ingin dijaring oleh petugas dikarenakan anak-anak tersebut takut dengan para petugas dan mobil penjaringan yang bermodel jeruji besi. Anak-anak terlantar ini kebanyakan mengira jika mereka akan dikirim ke penjara, padahal kenyataannya mereka justru akan dibina dengan baik. Disinilah sosialisasi berperan sangat penting.

“Kalau Pemerintah atas nama Dinas Sosial, Pemerintah Kota ya, kita sudah melaksanakan yang namanya Pembinaan Anak Terlantar melalui Panti Bina Remaja Sosial (PBRs) yang terletak di Maros, dan RHRB (Rumah Hati Rumah Bakat) untuk penampungan sementara. Setiap anak yang kita dapat di rumah, di jalan, yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya kami cari lalu kami berikan keterampilan di PSBR Maros maupun di RHRB, dimana setiap Kecamatan diambil anak terlantarnya kemudian diantar kesana dengan biaya gratis, lama bimbingan 6 bulan. Disana semua ditanggung, makan, pakaian, kesehatan”.  
(Wawancara informan Dra.A. Hartati M.Si. selaku Kepala Seksi Pembangunan

Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tanggal 26/02/2018).

“Anak-anak itu ada-ada saja alasannya. Katanya kalau saya ikut, siapa yang akan kasih makan orang tua saya? Karena di sana itu lama (Karena di sana tinggal selama 5 bulan), handphone juga tidak boleh dipegang, nanti hari sabtu sore baru diberikan HP nya kalau mereka mau mengunjungi orang tuanya, jadi tidak ada komunikasi sama sekali, bagi yang tidak mau pulang bisa lanjut dengan les komputer.” (Wawancara Informan Ibu Dra. Hatma, M.Si. Selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial. Tanggal 26/02/2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa banyak anak-anak terlantar yang menolak untuk dibawa ke panti untuk dibina dikarenakan anak-anak terlantar tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pengemis atau pengamen. Menurut beberapa pegawai Dinas Sosial kebanyakan anak-anak terlantar tinggal bersama anggota keluarga yang berusia renta seperti nenek/kakek mereka sehingga anak-anak yang belum masuk usia kerja terpaksa menggantikan posisi orang tua mereka sebagai pencari rezeki dikarenakan mereka tinggal bersama anggota keluarga yang renta.

### **3) Masyarakat yang Memberikan Uang di Jalanan**

Meskipun telah berulang kali diberi peringatan sampai dibuatkan Perdanya, namun masyarakat masih saja memberikan uang di jalanan. Masyarakat masih sering beralasan jika mereka tidak tau menahu atau pun merasa kasihan pada anak-anak terlantar yang mengemis dan mengamen. Pemerintah pada dasarnya tidak melarang memberikan bantuan untuk orang-orang yang tidak

mampu pada umumnya, namun ada cara dan tempatnya. Pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008. Bukan dengan memberikan begitu saja kepada mereka di jalanan. Dengan memberikan uang di jalanan, hal tersebut justru malah akan semakin menjerumuskan mereka menjadi pemalas dan tidak mempunyai masa depan yang jelas.

“Saya rasa semua bisa menjadi penghambat. Termasuk masyarakat,serta lingkungan yang kurang mendukung. Yang membuat terhambat juga dikarenakan masyarakat banyak yang kurang peduli. Seperti, sudah di PERDA kan kalau jangan memberikan uang anak terlantar di jalan, tapi tetap saja memberi di jalan, padahal pemerintah sudah mengatur kalau mau memberikan bantuan silahkan salurkan ke rekening ini, atau ke panti asuhan, atau ke mesjid, gereja, atau tempat-tempat sosial yang sudah diatur oleh pemerintah”. (Wawancara informan Dra.A. Hartati M.Si. selaku Kepala Seksi Pembangunan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tanggal 26/02/2018).

Adapun ungkapan Ibu Dra. Hatma, M.Si. Selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian Sosial :

“Kami sudah mengadakan sosialisai di Kecamatan-kecamatan, kami juga adakan seminar di Hotel, dan ada juga sosialisasi pakai mobil di jalan-jalan (*mobile*) untuk menjelaskan mengenai permasalahan anak-anak terlantar ini”. Kami menjelaskan kalau semua berperan penting, orang tuanya, lingkungannya, pemerintah, semuanya. Dengan memberitahukan juga kalau jangan memberi anak terlantar di jalan, karena pemerintah sudah mengatur kalau mau memberikan bantuan silahkan salurkan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tempat-tempatnya juga sudah kami jelaskan”. (Wawancara Tanggal 26/02/2018).

Dari hasil wawancara di atas dengan informan adalah memang masyarakat turut andil dalam peningkatan jumlah anak-anak terlantar. Sebagai manusia yang dianugerahkan hati yang secara natural akan merasa iba kepada hal-hal yang ditampilkan di jalanan memang terkadang membuat sebagian besar masyarakat melupakan aturan yang ada. Bukan berarti bermaksud jahat, namun justru sebaliknya, masyarakat hanya ingin membatu kehidupan mereka, hanya saja kebanyakan masyarakat tidak paham bagaimana caranya dan dimana tempatnya. Dan lagi sebagian masyarakat lebih merasa tenang jika mereka memberikan bantuan secara langsung kepada anak-anak terlantar dengan alasan kurangnya transparan dalam penyaluran bantuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas merupakan tugas Dinas Sosial menunjukkan perannya untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan mengenai pembinaan anak-anak terlantar sesuai dengan Perda yang berlaku. Serta menunjukkan transparansi dalam hal penyaluran bantuan agar masyarakat tidak segan memberikan bantuan pada lembaga-lembaga sosial yang dilegalkan dan pada akhirnya masyarakat dengan sendirinya tidak lagi memberikan uang kepada anak-anak terlantar yang mengemis maupun mengamen. Karena tempat anak-anak tersebut bukan di jalanan, melainkan bersekolah dan bermain serta belajar di tempat pembinaan.

Berikut ini dapat dilihat tabel faktor penghambat pemerintah dalam penanggulangan anak terlantar sebagai berikut :

**Tabel 4.13 Tabel Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar**

No.	Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar
1.	Kurangnya Anggaran
2.	Anak-Anak Terlantar yang Menolak Dibina
3.	Masyarakat yang Memberikan Uang di Jalanan

*Sumber : Data wawancara informan 2018*

### **3. Solusi Terhadap Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar**

Solusi merupakan cara atau jalan yang ditempuh untuk memecahkan masalah dengan tanpa menimbulkan kontra pada semua pihak. Solusi ditekankan untuk objektif dalam pemecahan masalah dengan tidak mendasarkan pada pendapat pribadi atau kelompok dan sesuai dengan kaidah atau aturan yang ada. Jika tidak demikian akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik.

#### **1) Kurangnya Anggaran**

Anggaran merupakan susunan sistematis biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu rancangan. Termasuk pula rancangan program-program pemerintah. Suatu program sudah dipastikan tidak akan berjalan tanpa adanya anggaran.

“Kalau bicara masalah anggaran memang tidak pernah mencukupi. Kita bisa bayangkan berapa banyaknya anak terlantar di Kota ini. Jika dibandingkan dengan anak-anak terlantar yang kita tampung. Mereka kekurangan peralatan seperti mesin jahit, mesin bengkel, belum lagi untuk permodalan dan sebagainya, tetapi disini kami selalu optimis, kami menjadikan itu bukan sebagai halangan. Makanya kami betul-betul melihat anak-anak yang akan kami bawa ke panti, jika mereka ada kemauan dan optimis akan langsung kami bawa dan bina, inilah yang kami namakan seleksi”. (Wawancara informan Dra.A. Hartati M.Si. selaku Kepala Seksi Pembangunan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tanggal 26/02/2018).

“Jika kita berbicara masalah anggaran memang tidak dapat dipungkiri kalau tidak cukup. Untuk masalah penanganan anak-anak ini tidak sama dengan penanganan sosial orang dewasa. Sebagai tunas bangsa semestinya anak-anak terlantar ini ditangani dengan sungguh-sungguh karena mereka akan menjadi generasi berikutnya. Dalam hal ini kita perlu keterbukaan. Saya sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Jika dirunut dengan baik, gaji kami para pekerja sosial anak bisa dikatakan kurang. Saya pribadi mencukupi, tapi bagaimana dengan remaja-remana yang terjun ke lapangan ini. Mereka yang ditempatkan berhadapan langsung dengan anak-anak terlantar disini merupakan anak-anak training dari sekolah sosial, magang, bahkan ada yang suka rela (tidak dibayar). Saya sendiri sudah 8 tahun berstatus magang. Saya rasa dimana saja kesejahteraan pegawai akan berpengaruh dengan etos kerja. Kami disini bukannya tidak bekerja, tapi percayalah kesejahteraan kami akan berpengaruh, mungkin sebelumnya kerjaan kami baik bisa menjadi sangat baik”. (Wawancara informan Astuti S.Sos. Selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak. Tanggal 12/04/2018)).

## **2) Anak-Anak Terlantar yang Menolak Untuk Dibina**

Tidak sedikit anak-anak terlantar yang menolak untuk dibina. Dengan berbagai alasan mereka menolak untuk dibawa ke panti-panti pembinaan. Mulai dari sakit, tidak diizinkan, sampai dengan beralasan bahwa mereka merupakan tulang punggung keluarga. Miris memang, di usia dimana mereka harus bermain dan belajar justru mereka pergunkan untuk mencari uang di tempat-tempat yang berbahaya. Disinilah peran Dinas Sosial dibutuhkan agar bisa sepenuhnya meyakinkan anak-anak tersebut.

“Mereka banyak yang menolak dikarenakan mereka yang mencari uang. Sebagian dari mereka tidak tinggal bersama Bapak dan Mama nya. Mereka kebanyakan datang dari luar Makassar, ada dari Palopo, Jeneponto, Maros, sampai Palu. Disini biasanya mereka sama nenek/kakek atau tante/om nya yang beberapa sudah tua, sudah tidak sanggup lagi cari nafkah. Ada beberapa yang walinya menjual-menjual tapi mereka rasa pendapatannya dari menjual-menjual tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka karena anak-anak terlantar ini juga kebanyakan sekolah. Meskipun dibantu oleh beberapa donatur tetapi mereka tidak selamanya bisa mengandalkan donatur. Ada beberapa hal yang mereka beli sendiri seperti buku, peralatan sekolah, sepatu sekolah dll”. (Wawancara informan Astuti S.Sos. Selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak PKSK (Program Kesejahteraan Sosial Anak. Tanggal 12/04/2018)).

## **3) Masyarakat yang Memberikan Uang di Jalanan**

Tidak dapat dipungkiri masyarakat masih sering memberikan uang kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di jalanan. Termasuk anak-anak terlantar tersebut. Meskipun telah berulang kali dilarang bahkan sudah termuat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008, namun masyarakat masih tetap saja memberikan uang. Masyarakat beranggapan bahwa hal itu dapat membantu

mereka. Pada dasarnya memang itu membantu para PMKS untuk sementara, namun untuk jangka panjangnya memberikan mereka uang di jalanan maupun di tempat-tempat umum lainnya justru akan menjerumuskan mereka kepada kemalasan, tidak adanya motivasi untuk berusaha, dan akan selalu berharap pada belas kasihan orang lain. Hal-hal tersebut tentunya akan menghancurkan masa depan para PMKS pada umumnya serta anak-anak terlantar khususnya.

“Kami sudah melarang, bahkan itukan sudah ada Perda nya. Tetapi ketika kami tidak ada di tempat itu atau kami tidak sedang dalam keadaan mengawasi maka masyarakat akan memberikan uang lagi, jadi begitu seterusnya. Akan ada saja pengemis atau pengamen jika masyarakat tidak berhenti memberikan uang. Kami juga tidak bisa mengawasi secara total mengingat luas dan banyaknya masyarakat di Kota ini. Kami hanya terus berupaya mensosialisasikan dan berharap kesadaran dari masyarakat itu sendiri”. (Wawancara informan Dra.A. Hartati M.Si. selaku Kepala Seksi Pembangunan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tanggal 26/02/2018).

Adapun ungkapan informan Astuti S.Sos. Selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) :

“Kami kadang menerima keluhan juga dari masyarakat kalau mereka kadang dipaksa untuk memberikan uang oleh anak-anak itu sendiri, bukan anak-anak disini ya, tapi anak di luar sana yang mengamen, meminta-minta, sampai tukang parkir sering memaksa meminta uang. Terkadang mereka juga yang menentukan nominalnya sendiri. Ini tentu meresahkan. Masyarakat terkadang jadi bingung bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak-anak itu karena dalam pemikiran mereka hanya bagaimana caranya mendapatkan uang. Jadi terkadang diberilah uang itu kepada anak-anak tadi ikhlas/tidak ikhlas”. (Tanggal 12/04/2018).

**Tabel 4.14 Klasifikasi alasan hambatan dalam penanggulangan anak terlantar :**

Penghambat	Keterangan
1. Kurangnya Anggaran	1. Anggaran yang dimaksud dipergunakan untuk kesejahteraan pegawai, pembelian peralatan keterampilan, pemenuhan kebutuhan anak-anak di panti-panti pembinaan, pemeliharaan panti-panti, sampai pemberian modal usaha kepada anak-anak terlantar maupun lingkungannya.
2. Anak-Anak Terlantar yang Menolak Untuk Dibina	2. Anak-anak terlantar banyak yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga.
3. Masyarakat yang Memberikan Uang di Jalanan	3. Masyarakat mengatakan jika merasa iba, tidak tahu tentang sanksi tersebut, serta tidak mengetahui cara dan tempat penyaluran bantuan yang dibenarkan.

*Sumber : Wawancara 2018*

Dari tabel di atas peneliti menawarkan beberapa solusi :

1. Apabila memungkinkan anggaran yang diperuntukkan untuk program penanggulangan anak-anak terlantar agar disesuaikan dengan kebutuhan program.. Kesejahteraan anak-anak terlantar bukan suatu perkara yang kecil. Mereka akan tumbuh dewasa dan hanya ada 2 kemungkinan. Jika tidak menjadi orang yang memajukan bangsa dan negara maka mereka akan menjadi kriminal. Tentunya kita semua berharap pada opsi pertama. Meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menangani anak-anak terlantar juga merupakan suatu tindakan yang tepat dan mulia. Mereka memainkan

multi peran saat mendampingi anak-anak terlantar tersebut. Mereka menjadi guru, orang tua, dan konseling. Selain itu memberikan modal usaha kepada anak-anak terlantar juga merupakan hal yang bijak. Mengingat kebanyakan dari keluarga anak-anak tersebut maupun anak itu sendiri lebih termotivasi jika diberikan modal usaha, dan lagi hal tersebut juga termuat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008. Tetapi setelah pemberian modal usaha harus dilakukan pengawasan/pemantauan perkembangan usaha mereka agar modal yang diberikan tidak disalahgunakan untuk keperluan lainnya. Dan ada pula peralatan keterampilan mesti diperbanyak lagi mengingat jumlah anak-anak yang belajar keterampilan tidak sebanding dengan banyaknya peralatan.

2. Sebaiknya keluarga anak-anak terlantar yang bekerja sebagai tulang punggung diberikan kompensasi selama waktu anak tersebut ditampung di panti-panti pembinaan. Bagaimanapun juga warga negara merupakan tanggungan negara tersebut.
3. Mengingat masyarakat beralasan bahwa mereka tidak mengetahui tentang aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota, Dinas Sosial sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi akan Perda tersebut. Dan aturan denda dan kurungan penjara yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi gertakan semata. Hal ini demi kebaikan bersama.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut kita bisa melihat bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setiap masalah yang muncul ke permukaan muncul bersamaan dengan penyelesaiannya, hanya saja penyelesaian tersebut yang mesti dialami agar kita bisa belajar dari masalah yang ada.

## **E. Pembahasan**

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti sejak 1 Maret 2018 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan izin penelitian mulai dari Pasca Sarjana Universitas Bosowa Jurusan Administrasi Publik, tembusan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, yang selanjutnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, hingga persetujuan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana pelaksanaan penanggulangan anak-anak terlantar berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2008 di Kota Makassar. Serta mengungkap faktor-faktor yang Menghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar.

### **1. Penanggulangan anak-anak terlantar berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2008 di Kota Makassar**

Pada pelaksanaan penanggulangan anak-anak terlantar ini Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 terjalin dengan Pembinaan Pencegahan, Pembina Lanjutan, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan, Bimbingan Lanjutan, dan Partisipasi Masyarakat. Yang dimana :

- a. Pembinaan pencegahan merupakan proses pendataan awal anak-anak terlantar yang nantinya akan dibawa ke panti-panti sosial. Dalam pendataan tidak ada masalah yang berarti. Anak-anak terlantar diminta untuk mengisi biodata diri, pekerjaan orang tua, serta hobi atau keterampilan yang dimiliki yang nantinya

akan disinkronkan dengan keterampilan yang akan diajarkan di panti-panti pembinaan. Hasil dari pendataan ini yang nantinya akan diproses dan kemudian akan dijadikan informasi dalam pengambilan anak-anak terlantar yang akan dibawa ke panti-panti sosial.

- b. Pembinaan lanjutan, pada tahap ini merupakan tahap dimana anak-anak terlantar ditempa keterampilannya serta dibimbing secara mental, fisik, dan spiritual. Anak-anak terlantar yang telah berada di panti-panti sosial kemudian tidak hanya dibimbing dalam keterampilan mereka tetapi juga dibimbing secara mental dengan mendengarkan ceramah-ceramah motivasi, dan bimbingan fisik dengan kegiatan olahraga tiap minggu, dan bimbingan spiritual dengan solat dan mengaji.
- c. Rehabilitasi sosial merupakan tahap penrehabilitasian bagi anak-anak yang menggunakan obat-obat terlarang. Tidak sedikit anak-anak terlantar yang terlibat obat-obat terlarang, atau lebih umumnya kita terkadang melihat mereka “nge-lem”. Dinas Sosial telah menyiapkan yang namanya YKP2N (Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang) yang terletak di Jl Faisal 12 Nomor 14 untuk merehabilitasi anak-anak tersebut.
- d. Pemberdayaan, merupakan proses dimana anak-anak terlantar ini mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari seperti menjahit, perbengkelan, kerajinan tangan, dll untuk mereka manfaatkan menjadi mata pencaharian atau sekedar hobi baru yang lebih bermanfaat. Dalam fase ini Dinas Sosial memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama dari segi

peralatan yang kurang. Semua bidang seperti menjahit, kerajinan tangan, dan make-up, dan musik kurang. Jumlah peralatan dan jumlah anak-anak terlantar yang belajar tidak sebanding. Sehingga belajarnya jadi kurang efektif. Dan lagi tidak adanya pemberian modal. Padahal hal ini terdapat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 bagian Keempat Pasal 37.

- e. Bimbingan lanjutan, merupakan fase monitoring dan evaluasi perkembangan anak-anak terlantar yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Pada fase ini Dinas Sosial datang ke rumah untuk mengecek apakah anak-anak terlantar tersebut sudah mendapatkan pekerjaan atau belum/sudah tidak kembali ke jalan lagi atau masih di jalan. Jika masih ada maka Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap apa yang selama ini salah atau kurang dari pembinaan mereka. Dalam hal ini peneliti merasa penanggulangannya cukup.
- f. Partisipasi masyarakat, merupakan fase tambahan, dimana Dinas Sosial melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara membantu anak-anak terlantar tersebut. Dalam fase ini Dinas Sosial juga memiliki kekurangan. Karena sampai saat ini masyarakat masih saja memberikan uang di jalan maupun di tempat-tempat umum lainnya. Ini menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka peneliti menyimpulkan dari 6 Aspek Penanggulangan, 3 Aspek adalah baik, 1 cukup dan 2 Aspek masih kurang. Aspek yang baik adalah Pembinaan Pencegahan, Pembina Lanjutan, Rehabilitasi Sosial, Aspek cukup adalah Bimbingan Lanjutan, Sedangkan aspek yang kurang adalah aspek pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

## **2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pemerintah Dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar**

Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Peneliti mengambil 3 hambatan yang paling sering dialami oleh pegawai Dinas Sosial Kota Makassar. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

### **a. Kurangnya Anggaran**

Dinas Sosial Kota Makassar kekurangan anggaran untuk membeli tambahan peralatan keterampilan yang dimana saat ini jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah anak-anak terlantar yang belajar keterampilan. Anggaran untuk anak-anak terlantar yang notabene penerus bangsa sangat baik jika dipertimbangkan untuk diletakkan. Anggaran itu juga untuk membiayai pemberian modal usaha untuk anak-anak terlantar maupun keluarganya, dan untuk pembiayaan kesejahteraan pegawai.

### **b. Anak-Anak Terlantar yang Menolak Untuk Dibina**

Anak-anak terlantar banyak yang menolak dibawa ke panti-panti pembinaan sosial karena berkilah jika mereka merupakan tulang punggung keluarga. Peneliti merasa pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada keluarga anak-anak terlantar yang sudah tua renta ketika mereka berada di panti-panti sosial/di karantina. Karena banyak anak-anak terlantar yang tinggal bersama nenek/kakek mereka yang sudah kesulitan untuk mencari nafkah karena faktor usia.

c. Masyarakat yang Memberikan Uang Dijalanan

Dinas Sosial mengakui jika sudah berulang kali mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan memberikan uang di jalanan kepada anak-anak terlantar. Selain itu juga di kampanyekan untuk melaporkan dan berpartisipasi dalam pembinaan anak terlantar. Tetapi sampai saat ini masih ada saja masyarakat yang memberikan uang di jalanan dengan alasan kasihan. Padahal Dinas Sosial sudah menjelaskan bahwa ada tempat-tempat yang dibolehkan untuk menyalurkan sumbangan. Dengan situasi seperti ini tidak ada salahnya jika Dinas Sosial lebih menekankan kepada sanksi yang akan diterima jika masyarakat tidak mempedulikan peringatan yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat 3 penghambat, yaitu Kurangnya Anggaran, Anak-Anak Terlantar yang Menolak Untuk Dibina, dan Masyarakat yang Memberikan Uang Dijalanan. Berdasarkan hambatan-hambatan yang ada, juga ada pula pemecahannya. Setiap hambatan yang ada akan teratasi jika betul-betul ada niat dan usaha dari semua pihak, tidak hanya dari Dinas Sosial, Masyarakat, lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan anak-anak terlantar itu sendiri.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti mengenai pelaksanaan penanggulangan anak-anak terlantar, adalah sebagai berikut ;

##### 1) Pembinaan Pencegahan

Dinas sosial melaksanakan PBRs (Pembinaan Anak Terlantar melalui Panti Bina Remaja Sosial) dan RHRB (Rumah Hati Rumah Bakat) dengan Baik, yang kesemuanya ditampung di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Maros dan RHRB Makassar. Dinas Sosial melakukan pendataan sekali dalam lima tahun, kemudian anak-anak terlantar di monitoring hasil kerjanya. Dinas Sosial Kota Makassar juga rutin mengadakan sosialisasi dan kampanye di hotel-hotel maupun kecamatan-kecamatan, dan juga ada program baru yang *mobile* (turun ke jalan).

##### 2) Pembinaan Lanjutan

Dinas sosial yang menampung anak-anak yang mereka dapati dijanan, maupun di rumah namun keluarganya kurang mengurus akan dibawa ke PSBR Maros maupun di RHRB Makassar untuk mendapatkan pembinaan lanjutan. Pembinaan lanjutan yang dilaksanakan Baik, terbukti dengan adanya SAKTIPEKSOS (Satuan Bakti Pekerja Sosial) yang melaksanakan

assessment dimana membahas persoalan anak terlantar, akan kemana anak terlantar itu nanti, serta keterampilan apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Perkembangan anak-anak terlantar tersebut sangat dipantau, selain itu fasilitas kesehatan mereka pun ikut terpantau dengan baik.

3) Usaha Rehabilitasi Sosial

Untuk rehabilitasi sosial Baik. Anak-anak terlantar diberikan bimbingan mental, spiritual, serta fisik lengkap dengan guru mengaji yang juga memantu ibadah mereka.

4) Pemberdayaan

Dari segi pemberdayaan, dapat dikatakan kurang. Dalam penanganan anak-anak terlantar yang terjaring memang mereka dicarikan pekerjaan, maupun didorong untuk membuka usaha sendiri setelah keluar dari tempat pembinaan. Namun ternyata tidak semua anak-anak terlantar tersebut terjaring, mungkin ini disebabkan oleh jumlah mereka yang terlalu banyak. Selain itu dari segi stimulan peralatan juga kurang, akibatnya pemberdayaan mereka untuk bekerja jadi terhambat.

5) Bimbingan Lanjutan

Dari segi bimbingan lanjutan dikategorikan cukup, pegawai Dinas Sosial juga melakukan monitoring kepada anak-anak terlantar setelah mereka keluar dari tempat pembinaan. Namun Dinas Sosial sedikit lengah pada saat mengkualifikasikan anak-anak terlantar yang akan masuk ke PSBR karena beberapa dari mereka ada yang suka menggunakan obat-obatan maupun menghisap lem. Selain itu, anak-anak terlantar yang sudah mendapatkan ilmu

di PSBR, namun belum juga mendapat pekerjaan, Dinas Sosial tidak mengadakan pembinaan ulang.

#### 6) Partisipasi Masyarakat

Dalam hal partisipasi masyarakat Dinas Sosial masih kurang. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang memberi uang dijalananm. Hal ini bersumber daripada sosialisasi yang kurang mengenai pentingnya pembinaan anak-anak terlantar dan juga Dinas Sosial kurang mensosialisasikan sanksi yang akan masyarakat dapatkan jika masih saja melanggar.

Adapun beberapa penghambat pemerintah dalam penanggulangan anak-anak terlantar :

- 1) Tidak dapat dipungkiri biaya selalu menjadi faktor utama dalam beberapa program pemerintah, tidak terkecuali dalam hal penanganan anak-anak terlantar. Untuk bantuan dana tidak jarang tidak mencukupi dikarenakan peralatan yang dipergunakan sangat banyak dan memang sangat dibutuhkan, untuk perbengkelan, tata rias, mesin jahit, dan kebutuhan sehari-hari, namun Dinas Sosial tidak memfokuskan pada hambatan itu saja, Dinas Sosial lebih fokus memperhatikan pada anak-anak yang memang kelihatan mau berusaha dan mandiri, karena apabila anak-anak seperti mereka diberikan sedikit dorongan, maka mereka tidak menutup kemungkinan bisa berhasil di masa mendatang.
- 2) Tidak sedikit anak-anak terlantar yang menolak untuk ikut dibina dalam PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) dengan alasan mereka adalah tulang punggung keluarga. Apabila mereka ikut pembinaan selama 6 bulan maka

tidak akan ada yang menggantikan mereka memberikan nafkah kepada Ibu, Nenek, serta Saudara-Saudara mereka.

- 3) Salah satu hambatan pemerintah yang cukup besar selain dana ialah masyarakat itu sendiri. Masyarakat telah berulang kali disampaikan untuk tidak memberikan uang kepada anak-anak terlantar (pengemis, pengamen, gelandangan, anak jalanan) yang berada di jalanan, bahkan aturan tersebut memiliki sanksi tegas berupa denda sebesar 1,5 juta rupiah atau kurungan pidana 3 bulan berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2008 namun masyarakat masih tetap saja memberikan uang.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka saran yang dapat disampaikan untuk peran pemerintah dalam penanggulangan anak terlantar di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk permasalahan dana bantuan yang kurang memadai, Dinas Sosial sebaiknya tidak terlalu berfokus pada hal tersebut, tetap konsisten dan berupaya untuk fokus pada anak-anak terlantar yang memang berkemauan keras untuk maju dan berkemauan keras untuk hidup mandiri. Bantuan berupa penempatan mental dan spiritual menurut saya sama pentingnya dengan penempatan skill. Apabila mental dan spiritual mereka kuat, sebanyak atau sesedikit apapun bantuan yang mereka terima, mereka akan terus mencari jalan untuk sukses.

- 2) Untuk masalah anak-anak terlantar yang menolak untuk dibawa ke PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) dengan alasan bahwa mereka adalah tulang punggung keluarga, jika memungkinkan keluarga yang bersangkutan sebaiknya diberikan kompensasi oleh pemerintah selama masa pembinaan 6 bulan, agar tidak ada lagi alasan mereka untuk tidak mengikuti pembinaan.
- 3) Terkait masalah masyarakat yang masih saja memberikan uang kepada anak-anak terlantar yang meminta-minta dijalanan, saya berpikir bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang telah melarang dan memberikan sanksi berupa denda 1,5jt rupiah dan kurungan 3 bulan tersebut bukannya tidak membuat jera, tetapi tidak terlaksana, ibarat kata Perda tinggal Perda, setelah dibuat tidak diimplementasikan, beda teori dan implementasi. Buktinya saja banyak anak-anak terlantar yang mengamen dan meminta-minta di ruang-ruang publik lalu masyarakat memberikan uang dan masyarakat tersebut tidak terkena sanksi apapun, bahkan tidak sedikit dari anak-anak terlantar tersebut yang memaksa untuk diberikan uang, hal itu sangat mencolok. Sebagai masyarakat yang lebih paham sebaiknya kita memberikan pengertian kepada mereka jika kita dilarang untuk memberi uang dan apabila kita memberikan uang pada mereka hal itu malah menjerumuskan mereka dan akan membuat mereka menjadi peminta-minta dalam kurun waktu yang lama. Untuk pemerintah sebaiknya mensosialisasikan lebih banyak lagi terkait Perda yang melarang untuk memberikan uang kepada anak-anak terlantar, dan juga mensosialisasikan bagaimana cara atau dimana tempat yang benar untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Selain itu pemerintah juga harus

mengawasi penggunaan bantuannya agar tidak disalahgunakan, dan pemerintah juga harus transparan dalam penggunaan dana bantuan agar masyarakat tenang dan senang kala memberikan bantuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Buku-Buku

Ajik, Suharti dan Sarwanto. (2005). *Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Jalanan melalui Rumah Singgah*. Puslitbang Pelayanan dan Teknologi kesehatan : Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2014). *Makassar Dalam Angka*. Makassar.

Cresswell, John. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, memilih diantara lima pendekatan Edisi 3*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Departemen Sosial RI. (1999). *Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*. Departemen Sosial RI : Jakarta.

Hardanti, Enni, dkk. (2010). *Sebuah Kepedulian Terhadap Anak Terlantar (studi kasus) Pengasuhan Anak Terlantar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. B2P3KS Press : Yogyakarta.

Huraerah, Abu. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*. Penerbit NUANSA : Bandung.

Kurniawan, Luthfi, dkk. (2014). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Intrans Publishing : Surabaya.

Margono. (2004). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Rineke : Jakarta.

Makarao, Taufik, dkk. (2013). *“Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*. Penerbit Rineka Cipta : Jakarta.

Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Shadily, Hassan. (1993). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Sofwan dan Sumar Sulisty. (1997). *Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Melalui Orangtua Asuh*. B2P3KS Press : Yogyakarta.

Subur, Ali dkk. (2001). *Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras terhadap Kepolisian)*. Kontras : Jakarta.

Sulist, Endah. (2017). *Warisan Untuk Anakku*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.

Suyanto, Bagong. (2013). *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Kencana : Jakarta.

Sugiyono, (.2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung.

\_\_\_\_\_.(2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. AlfaBeta : Bandung.

\_\_\_\_\_. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta : Bandung.

Tim Imparsial. (2009). *Quo Vadis Satpol PP di Era Reformasi*. Imparsial : Jakarta.

- Skripsi

Amelia, Rizcah. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar*. Jurusan Administrasi : FISIPOL. Universitas Hasanuddin Makassar.

Andi Rezky Firadika. (2017). *Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)*. Makassar : UIN ALAUDDIN.

Hajar Siti. (2016). *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar)*. Makassar : UIN ALAUDDIN.

Nurdin Asrul. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar*. Makassar : Universitas HASANUDDIN.

- Modul

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. (2013). *“Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti”* (Makassar). Makassar.

- Artikel

Aprilianty, Rezky, dkk. (2014). *Anak yang Terlantar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Padjadjaran.

- Undang-Undang

Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat.

PERDA Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Pembinaan Anak Jalanan,*

*Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 *Tentang Penanggulangan*

*Gelandangan dan Pengemis.*

Republik Indonesia. Keppres No. 77 Tahun 2003. Pasal 3 *tentang Komisi*

*Perlindungan Anak Indonesia.*

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI. 1945. Pasal 34. Ayat 1

*tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara.*

Undang-undang nomor 4 tahun 1974 *Tentang Kesejahteraan Anak.*

Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 *Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok*

*Kesejahteraan Sosial.*

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak.*

- Internet

Alfindasari Dessy. (2014). *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*. Diakses melalui <https://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>. Pada tanggal 18 Januari 2018. Hari Kamis. Pukul 09:21.

Dinas Sosial Kota Makassar. (2016). *Sejarah Dinas Sosial Kota Makassar*. Diakses melalui [www.dinsosmks.com/p/sejarah.html](http://www.dinsosmks.com/p/sejarah.html). Pada tanggal 12 Februari 2018. Hari Selasa . Pukul 00:22.

\_\_\_\_\_. (2016). *Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar*. Diakses melalui [www.dinsosmks.com/p/sejarah.html](http://www.dinsosmks.com/p/sejarah.html). Pada tanggal 12 Februari 2018. Hari Selasa . Pukul 00:30.

Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial. (2017). *Kessos Anak*. Diakses melalui <http://rehsos.kemsos.go.id>, pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 Pukul 09:35 WITA.

Firmansyah, Muhammad. (2014). *Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha Dan Faktor Sosial Terhadap Minat*. Diakses melalui [http://repository.upi.edu/12693/6/S\\_PEM\\_1001240\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/12693/6/S_PEM_1001240_Chapter3.pdf). Pada tanggal 17 Januari 2018. Hari Rabu. Pukul 23:44 WITA.

Love, Army. (2013). *Batasan Umur Anak-Anak*. Diakses melalui [army2love.wordpress.com/tag/keppres-no-39-tahun-1990/](http://army2love.wordpress.com/tag/keppres-no-39-tahun-1990/). Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018. Pukul 09:00 WITA.

Mufidah, Haifa. (2015). *Penelitian Kualitatif Deskriptif*. Diakses melalui <https://prezi.com/pmtmgzfh8vyf/penelitian-kualitatif-deskriptif/>. Pada tanggal 13 Januari (2018). Hari Jum'at. Pukul 00:20 WITA.

Rahardjo. (2010). *Jenis dan Metode Penelitian*. Diakses melalui <http://mudjiarahardjo.com/artikel/215.html?task=view>. Pada tanggal 5 Januari 2017.

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan. (2017). *Program Keluarga Harapan Kota Makassar (UPPKH Kota Makassar)*. Diakses melalui [http://www.pkhmakassar.com/index.php/profil\\_dinas-sosial-kota\\_makassar](http://www.pkhmakassar.com/index.php/profil_dinas-sosial-kota_makassar). Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2017.

Vijayanti, Desy. Anak Terlantar. (2016). Diakses melalui <https://www.scribd.com/doc/295186238/ppt-uas-anak-desy-pptx>. Pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 pukul 09:15 WITA.

Wikipedia Bahasa Indonesia. *Kota Makassar*. Diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Makassar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar). Pada tanggal 11 Februari 2018 hari Minggu pukul 09:44.

L

A

M

D

I

R

A

N





**Dra. A. Hartati, M.Si.**

**Kepala Seksi Pembangunan  
PMKS(Penyandang Masalah  
Kesejahteraan Sosial)**




**KANTOR DINAS SOSIAL KOTA  
MAKASSAR**




**SESI  
WAWANCARA**





KANTOR DINAS SOSIAL  
KOTA MAKASSAR

Seksi Pembangunan PMKS  
(Penyandang Masalah  
Kesejahteraan Sosial)



**PANTI SOSIAL ANAK**  
**RUMAH HATI RUMAH BAKAT**





Sesi Wawancara Bersama :

Astuti S.Sos


Pekerja Sosial Perlindungan Anak PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak)



Penyiapan Makanan Untuk Anak-Anak Panti Sosial Anak  
RHRB Oleh Catering yang Ditunjuk

# KETERAMPILAN MENJAHTIT

(Senin)



KETERAMPILAN TATA RIAS

(SELASA)



KETERAMPILAN KERAJINAN TANGAN

(RABU)






.....KETERAMPILAN KERAJINAN  
TANGAN



**KETERAMPILAN MUSIK**  
**(Kamis)**



.....Beberapa Informan  
(Anak-Anak Terlantar)



Aksa Sanjaya, 11 Tahun



Musdalisah, 13 Tahun



Sabriani Julianti, 14 Tahun

